



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/PMK.03/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 70/PMK.03/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES  
INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai petunjuk teknis akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan;

- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan/atau Entitas Lain dalam menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan serta mempertimbangkan rekomendasi dari *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes*, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai petunjuk teknis akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 771) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 837);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 771), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 837) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Internasional di Bidang Perpajakan, yang selanjutnya disebut Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional, yang antara lain mengatur pertukaran informasi mengenai hal yang berkaitan dengan perpajakan, meliputi:
  - a. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;
  - b. Persetujuan untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (*Tax Information Exchange Agreement*);
  - c. Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan (*Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters*);
  - d. Persetujuan Multilateral Antar-Pejabat yang Berwenang untuk Pertukaran Informasi Rekening Keuangan Secara Otomatis (*Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information*);

- e. Persetujuan Bilateral Antar-Pejabat yang Berwenang untuk Pertukaran Informasi Rekening Keuangan Secara Otomatis (*Bilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information*);
  - f. Persetujuan Antar-Pemerintah untuk Mengimplementasikan Undang-Undang Kepatuhan Perpajakan Rekening Keuangan Asing (*Intergovernmental Agreement for Foreign Account Tax Compliance Act*); atau
  - g. perjanjian bilateral atau multilateral lainnya.
2. Pertukaran Informasi Keuangan yang selanjutnya disebut Pertukaran Informasi adalah kegiatan untuk menyampaikan, menerima, dan/atau memperoleh informasi keuangan yang berkaitan dengan perpajakan berdasarkan Perjanjian Internasional, yang bertujuan untuk:
- a. mencegah penghindaran pajak;
  - b. mencegah pengelakan pajak;
  - c. mencegah penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda oleh pihak-pihak yang tidak berhak; dan/atau
  - d. mendapatkan informasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
3. Standar Pelaporan Umum (*Common Reporting Standard*), yang selanjutnya disebut CRS adalah standar yang berisi pelaporan, prosedur identifikasi Rekening Keuangan, dan Pertukaran Informasi yang dirujuk atau diatur dalam Perjanjian Internasional untuk melakukan Pertukaran Informasi antarnegara, yang tercantum dalam pokok-pokok pengaturan/batang tubuh bagian II.B, penjelasan (*commentaries*) bagian III.B dan *Annex 5 Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters*, beserta perubahannya.

4. Pertukaran Informasi Secara Otomatis adalah Pertukaran Informasi yang dilakukan pada waktu tertentu, secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan atas informasi keuangan yang diperoleh dari lembaga keuangan.
5. Yurisdiksi Asing adalah negara atau yurisdiksi selain Indonesia.
6. Yurisdiksi yang Berpartisipasi dalam Pertukaran Informasi Secara Otomatis yang selanjutnya disebut Yurisdiksi Partisipan adalah Yurisdiksi Asing yang terikat dengan Pemerintah Indonesia dalam Perjanjian Internasional yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi keuangan secara otomatis.
7. Yurisdiksi Tujuan Pelaporan adalah Yurisdiksi Partisipan yang merupakan tujuan bagi Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kewajiban penyampaian informasi keuangan secara otomatis.
8. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, dan perasuransian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
9. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang selanjutnya disebut LJK Lainnya adalah lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
10. Entitas Lain adalah badan hukum seperti perseroan terbatas atau yayasan, atau non-badan hukum seperti persekutuan atau *trust*, yang melaksanakan kegiatan selain di sektor perbankan, pasar modal, dan perasuransian, yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai dengan standar Pertukaran Informasi berdasarkan Perjanjian Internasional.

11. Lembaga Kustodian adalah entitas yang mengelola aset keuangan atas nama pihak lain sebagai kegiatan utama dari usahanya, yang penjabaran secara rincinya tercantum dalam Lampiran I Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
12. Lembaga Simpanan adalah entitas yang menerima simpanan dalam kegiatan perbankan secara umum atau usaha sejenis, yang penjabaran secara rincinya tercantum dalam Lampiran I Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
13. Perusahaan Asuransi Tertentu adalah perusahaan asuransi yang menerbitkan kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas atau diwajibkan untuk melakukan pembayaran berkenaan dengan kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas dimaksud.
14. Entitas Investasi adalah:
  - a. entitas yang kegiatan utamanya menjalankan satu atau lebih kegiatan atau operasi, untuk atau atas nama nasabah, yaitu:
    - 1) perdagangan instrumen pasar uang, valuta asing, mata uang, suku bunga, instrumen indeks, efek yang dapat dipindahtangankan, atau perdagangan komoditas berjangka;
    - 2) pengelolaan portofolio secara individu dan kolektif; atau
    - 3) investasi, administrasi, atau pengelolaan aset keuangan atau uang atas nama pihak lain; dan/atau
  - b. entitas yang sebagian besar penghasilan brutonya berasal dari kegiatan investasi, reinvestasi, atau perdagangan aset keuangan, dan entitas tersebut dikelola oleh entitas lain yang merupakan Lembaga Simpanan, Lembaga Kustodian, Perusahaan Asuransi Tertentu, atau Entitas Investasi sebagaimana dimaksud pada huruf a,

yang penjabaran secara rincinya tercantum dalam Lampiran I Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

15. Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi adalah orang pribadi yang terdaftar atau teridentifikasi sebagai pemegang suatu Rekening Keuangan oleh lembaga keuangan yang mengelola Rekening Keuangan dimaksud, yang penjabaran secara rincinya tercantum dalam Lampiran I Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
16. Pemegang Rekening Keuangan Entitas adalah entitas yang terdaftar atau teridentifikasi sebagai pemegang suatu Rekening Keuangan oleh lembaga keuangan yang mengelola Rekening Keuangan dimaksud, yang penjabaran secara rincinya tercantum dalam Lampiran I Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
17. Rekening Keuangan adalah rekening yang dikelola oleh LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain, yang meliputi rekening bagi bank, sub rekening efek bagi perusahaan efek dan bank kustodian, polis asuransi bagi perusahaan asuransi, dan/atau aset keuangan lain bagi LJK Lainnya dan/atau Entitas Lain, yang penjabaran secara rincinya tercantum dalam Lampiran I Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
18. Rekening Keuangan Lama adalah:
  - a. Rekening Keuangan yang dikelola sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 oleh LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain; atau

- b. Rekening Keuangan yang dibuka sejak tanggal 1 Juli 2017 oleh pemegang Rekening Keuangan yang telah memegang Rekening Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang kriterianya tercantum dalam Lampiran I Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
19. Rekening Keuangan Baru adalah Rekening Keuangan yang dikelola sejak tanggal 1 Juli 2017 oleh LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain.
20. Rekening Keuangan Bernilai Rendah adalah Rekening Keuangan Lama yang dipegang oleh (*held by*) Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi dengan agregat saldo atau nilai pada tanggal 30 Juni 2017 sebesar paling banyak USD1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat).
21. Rekening Keuangan Bernilai Tinggi adalah Rekening Keuangan Lama yang dipegang oleh (*held by*) Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi dengan agregat saldo atau nilai pada tanggal 30 Juni 2017, pada tanggal 31 Desember 2017, atau pada tanggal 31 Desember tahun kalender selanjutnya, sebesar lebih dari USD1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat).
22. Negara Domisili adalah negara atau yurisdiksi tempat orang pribadi atau entitas menjadi subjek pajak dalam negeri.
23. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disingkat Kanwil DJP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak.
24. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil DJP.



25. Kantor Pengolahan Data Eksternal yang selanjutnya disingkat KPDE adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pajak di bidang pengolahan data dan dokumen yang berkaitan dengan perpajakan yang diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak, dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktur Teknologi Informasi Perpajakan.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain.
- (2) Akses informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis; dan
  - b. pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan berdasarkan permintaan, untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan Perjanjian Internasional.
- (3) Laporan yang berisi informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk pelaksanaan Perjanjian Internasional disusun berdasarkan CRS.
- (4) Laporan yang berisi informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan disusun berdasarkan CRS, kecuali Peraturan Menteri ini mengatur lain.

3. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (9) Pasal 7 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat 11 sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- 1) Lembaga keuangan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan untuk setiap Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan kepada:
  - a. Direktorat Jenderal Pajak melalui Otoritas Jasa Keuangan, bagi LJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a; dan
  - b. Direktorat Jenderal Pajak, bagi LJK Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b atau Entitas Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c.
- (1a) Termasuk lembaga keuangan pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kontrak investasi kolektif yang kewajiban pelaporannya dilaksanakan oleh manajer investasi yang mengelola portofolio investasi kolektif tersebut.
- 2) Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rekening Keuangan yang telah diidentifikasi sesuai prosedur identifikasi Rekening Keuangan sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan dan dipegang oleh (*held by*):
  - a. satu atau lebih orang pribadi dan/atau entitas yang wajib dilaporkan; atau
  - b. entitas nonkeuangan pasif, dalam hal satu atau lebih pengendali entitas dimaksud merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan.
- 3) Orang pribadi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:

- a. setiap orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari Yurisdiksi Tujuan Pelaporan; atau
  - b. warisan yang belum terbagi dari orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang sudah meninggal.
- 4) Entitas yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan setiap entitas yang Negara Domisilinya merupakan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan, kecuali:
- a. perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara teratur di satu atau lebih bursa efek;
  - b. entitas yang berelasi (*related entity*) dengan perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. entitas pemerintah;
  - d. organisasi internasional;
  - e. bank sentral; atau
  - f. LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain, yang penjabaran secara rincinya tercantum dalam Lampiran I Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 5) Dikecualikan dari Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu satu Rekening Keuangan Lama atau lebih yang dipegang oleh (*held by*) satu entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang agregat saldo atau nilai Rekening Keuangannya tidak melebihi USD250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2017, dan 31 Desember setiap tahun kalender berikutnya.
- 6) Entitas nonkeuangan pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan:

- a. entitas yang bukan merupakan entitas nonkeuangan aktif yang penjabaran secara rincinya tercantum dalam Lampiran I Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
  - b. Entitas Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 huruf b yang Negara Domisilinya bukan merupakan Yurisdiksi Partisipan.
- 7) Entitas Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan entitas yang sebagian besar penghasilan brutonya berasal dari kegiatan investasi, reinvestasi, atau perdagangan aset keuangan, dan dikelola oleh entitas lain yang merupakan Lembaga Simpanan, Lembaga Kustodian, Perusahaan Asuransi Tertentu, atau Entitas Investasi.
- 8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
- a. untuk pertama kali pada tahun 2018, yang berisi informasi keuangan yang tercatat sampai dengan tanggal 31 Desember 2017; dan
  - b. untuk setelah tahun 2018, yang berisi informasi keuangan yang tercatat sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
- 9) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. identitas pemegang rekening keuangan;
  - b. nomor Rekening Keuangan;
  - c. identitas lembaga keuangan pelapor;
  - d. saldo atau nilai Rekening Keuangan; dan
  - e. penghasilan yang terkait dengan Rekening Keuangan,
- yang penjabaran secara rincinya tercantum dalam Lampiran I Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- 10) Dalam hal tidak terdapat Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan dalam satu tahun kalender, lembaga keuangan pelapor tetap wajib menyampaikan laporan nihil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - 11) Lembaga keuangan pelapor dapat melakukan pembetulan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terdapat kekeliruan dalam pengisian laporan.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 9 diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), ketentuan Pasal 9 ayat (4) dihapus, ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Dalam penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, lembaga keuangan pelapor wajib melaksanakan prosedur identifikasi Rekening Keuangan yang penjabaran secara rincinya tercantum dalam Lampiran I Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Prosedur identifikasi Rekening Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2017 terhadap:
  - a. Rekening Keuangan Lama yang dipegang oleh *(held by)* Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi;
  - b. Rekening Keuangan Baru yang dipegang oleh *(held by)* Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi;
  - c. Rekening Keuangan Lama yang dipegang oleh *(held by)* Pemegang Rekening Keuangan Entitas; dan

- d. Rekening Keuangan Baru yang dipegang oleh (*held by*) Pemegang Rekening Keuangan Entitas.
- (2a) Pada saat pembukaan Rekening Keuangan berupa Rekening Keuangan Baru yang dipegang oleh (*held by*) Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau Rekening Keuangan Baru yang dipegang oleh (*held by*) Pemegang Rekening Keuangan Entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, lembaga keuangan pelapor wajib:
- a. meminta pernyataan diri (*self-certification*) kepada calon pemegang Rekening Keuangan, yang merupakan bagian dari dokumen pembukaan Rekening Keuangan atau terpisah dari dokumen pembukaan Rekening Keuangan dimaksud;
  - b. melakukan klarifikasi kewajaran dari pernyataan diri (*self-certification*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan informasi yang diperoleh lembaga keuangan pelapor berkaitan dengan pembukaan Rekening Keuangan tersebut, termasuk dokumentasi yang dikumpulkan berdasarkan prosedur anti pencucian uang/prinsip mengenal nasabah; dan
  - c. menentukan Negara Domisili pemegang Rekening Keuangan berdasarkan pernyataan diri (*self-certification*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hasil klarifikasi kewajaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (3) Untuk pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga keuangan pelapor melakukan konversi nilai mata uang menjadi Dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia atau menggunakan kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap Dolar Amerika Serikat dalam hal tidak tersedia pada kurs tengah Bank Indonesia, yang berlaku pada tanggal:

- a. 30 Juni 2017, untuk penentuan klasifikasi Rekening Keuangan Bernilai Rendah dan Rekening Keuangan Bernilai Tinggi, serta penentuan batasan Rekening Keuangan Lama yang dipegang oleh (*held by*) entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5); dan
  - b. 31 Desember setiap tahun, untuk penentuan klasifikasi Rekening Keuangan Bernilai Tinggi dan penentuan batasan Rekening Keuangan Lama yang dipegang oleh (*held by*) entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), dalam hal saldo atau nilai Rekening Keuangan tercatat dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat.
- (4) Dihapus.
- (5) Dalam hal Rekening Keuangan yang dikelola oleh lembaga keuangan pelapor terkait dengan aset keuangan yang dijual melalui agen penjual, kewajiban prosedur identifikasi Rekening Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh agen penjual dimaksud.
- (6) Agen penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan dokumen terkait pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan dan informasi data pemegang Rekening Keuangan kepada:
- a. lembaga keuangan pelapor yang mengelola aset keuangan, dalam hal aset keuangan berupa unit penyertaan kontrak investasi kolektif; atau
  - b. lembaga keuangan pelapor yang bertindak sebagai Lembaga Kustodian, dalam hal aset keuangan selain unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

- (7) Untuk kepentingan pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan, lembaga keuangan pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memberikan informasi rincian pemegang Rekening Keuangan kepada agen penjual, termasuk agregasi saldo Rekening Keuangan untuk kepentingan identifikasi dimaksud.
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 10 diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Untuk pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, lembaga keuangan pelapor wajib menyelenggarakan, menyimpan, dan memelihara dokumentasi, yang paling sedikit berupa:
  - a. pernyataan diri (*self-certification*);
  - b. dokumen pembuktian;
  - c. bukti, catatan, atau informasi terkait dengan Rekening Keuangan yang diperoleh atau digunakan selama pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan;
  - d. dokumen yang berisi informasi keuangan yang diperoleh selama pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan; dan
  - e. tahapan pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan.
- (2) Pernyataan diri (*self-certification*) yang diselenggarakan, disimpan, dan dilakukan pemeliharaan oleh lembaga keuangan pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:



- a. ditandatangani atau diberikan afirmasi/ pernyataan secara sungguh-sungguh oleh pemegang Rekening Keuangan atau kuasa sah dari pemegang Rekening Keuangan;
- b. memuat informasi sebagai berikut:
  1. nama pemegang Rekening Keuangan;
  2. alamat pemegang Rekening Keuangan;
  3. Negara Domisili pemegang Rekening Keuangan;
  4. nomor identitas wajib pajak pemegang Rekening Keuangan pada setiap Negara Domisili;
  5. tempat dan tanggal lahir, dalam hal pemegang Rekening Keuangan merupakan orang pribadi;
  6. identitas pengendali entitas, dalam hal pemegang Rekening Keuangan merupakan entitas nonkeuangan pasif, yaitu:
    - a) nama pengendali entitas;
    - b) alamat domisili pengendali entitas;
    - c) Negara Domisili pengendali entitas;
    - d) nomor identitas wajib pajak pengendali entitas pada masing-masing Negara Domisili; dan
    - e) tempat dan tanggal lahir pengendali entitas;
  7. pernyataan bahwa informasi sebagaimana dimaksud dalam pernyataan diri (*self-certification*) adalah benar; dan

8. pernyataan bahwa Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi atau Pemegang Rekening Keuangan Entitas bersedia menyampaikan pemberitahuan kepada lembaga keuangan pelapor dalam hal terdapat perubahan pada keadaan pemegang Rekening Keuangan yang menyebabkan isi dokumen pernyataan diri (*self-certification*) menjadi tidak benar atau tidak lengkap, paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya perubahan dimaksud;  
dan
    - c. memuat tanggal saat diterimanya pernyataan diri (*self-certification*) oleh lembaga keuangan pelapor.
- (2a) Nomor identitas wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 6 huruf d), serta tempat dan tanggal lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 dan angka 6 huruf e) tidak wajib dimuat dalam pernyataan diri (*self-certification*) sepanjang memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2b) Penyampaian pernyataan diri (*self-certification*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam bentuk elektronik atau non-elektronik;  
dan
  - b. penyampaian pernyataan diri (*self-certification*) dilakukan secara langsung, secara elektronik, atau dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat.

- (2c) Terhadap pernyataan diri (*self-certification*) yang disampaikan secara elektronik, Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi atau Pemegang Rekening Keuangan Entitas wajib memberikan salinan berupa dokumen fisik pernyataan diri (*self-certification*) dimaksud, dalam hal diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau lembaga keuangan pelapor.
- (3) Dokumen pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. untuk orang pribadi, dokumen resmi yang mencantumkan nama orang pribadi dan lazim digunakan untuk keperluan identifikasi, yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang;
  - b. untuk entitas, dokumen resmi yang mencantumkan nama entitas dan alamat kantor pusat entitas yang dapat berada di Negara Domisili maupun di negara atau yurisdiksi di mana entitas didirikan atau dijalankan; dan
  - c. untuk orang pribadi dan/atau entitas:
    1. surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang di Negara Domisili pemegang Rekening Keuangan; dan
    2. laporan keuangan yang diaudit, laporan kredit dari pihak ketiga, dokumen pengajuan pailit, atau laporan yang diterbitkan oleh regulator di bidang pasar modal.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan dan dipelihara paling singkat 5 (lima) tahun terhitung setelah akhir periode lembaga keuangan pelapor diwajibkan menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan yang wajib dilaporkan berdasarkan CRS.

- (5) Dalam hal diminta oleh Direktur Jenderal Pajak, lembaga keuangan pelapor yang memperoleh atau menyelenggarakan dokumentasi dalam bahasa lain selain Bahasa Indonesia, harus memberikan terjemahan dokumentasi dalam Bahasa Indonesia.
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis untuk pelaksanaan Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a:
  - a. lembaga keuangan pelapor, pimpinan dan/atau pegawai lembaga keuangan dilarang melakukan tindakan untuk menghindari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 dan/atau Pasal 12; dan
  - b. setiap orang termasuk lembaga keuangan pelapor, pimpinan dan/atau pegawai lembaga keuangan dan pihak lain dilarang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangi informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan.
- (1a) Termasuk dalam pernyataan palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pernyataan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Lembaga keuangan pelapor tidak diperbolehkan melayani:
- a. pembukaan Rekening Keuangan Baru bagi orang pribadi dan/atau entitas; atau
  - b. transaksi baru terkait Rekening Keuangan bagi pemilik Rekening Keuangan Lama,
- yang menolak untuk mematuhi ketentuan dalam Pasal 9.
- (1a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak orang pribadi dan/atau entitas atau pemegang Rekening Keuangan Lama menolak untuk mematuhi ketentuan prosedur identifikasi.
- (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk:
- a. setoran, penarikan, transfer, pembukaan rekening atau pembuatan kontrak bagi nasabah perbankan;
  - b. pembukaan rekening, transaksi beli atau pengalihan bagi nasabah pasar modal;
  - c. penutupan polis baru; dan
  - d. kegiatan transaksi lainnya bagi pemegang Rekening Keuangan Lama pada lembaga keuangan pelapor yang merupakan LJK Lainnya dan/atau Entitas Lain.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk transaksi:
- a. pemenuhan kewajiban yang telah diperjanjikan sebelumnya antara pemilik Rekening Keuangan Lama dengan lembaga keuangan pelapor;
  - b. penutupan rekening; atau
  - c. pemenuhan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Untuk pelaksanaan Pertukaran Informasi berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Perpajakan Internasional atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan kepada LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain, baik kantor pusat, kantor cabang, maupun unit yang mengelola informasi dan/atau bukti atau keterangan dimaksud.
- (2) Permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik atau tertulis, paling sedikit memuat:
  - a. informasi dan/atau bukti atau keterangan yang diminta;
  - b. format dan bentuk pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan yang diminta; dan
  - c. alasan dilakukannya permintaan tersebut, dengan menggunakan format sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran I Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2a) Permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani secara biasa atau tanda tangan elektronik oleh pihak yang melakukan permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

- (3) LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain wajib memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara elektronik atau secara langsung paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan tersebut.
  - (3a) Terhadap pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan secara elektronik atau secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain diberikan bukti penerimaan.
  - (4) Apabila batas waktu pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan dengan hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum, atau cuti bersama secara nasional, pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 17 diubah, dan ditambahkan 5 (lima) ayat yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Lembaga keuangan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib untuk menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ke Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Laporan yang berisi informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan atas informasi keuangan yang dikelola oleh lembaga keuangan pelapor dalam 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kantor pusat atau suatu unit pada lembaga keuangan pelapor yang bertanggung jawab untuk penyampaian laporan.
- (4) Penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tidak wajib dilakukan oleh lembaga keuangan nonpelapor.
- (5) Lembaga keuangan nonpelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan setiap LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (6) Lembaga keuangan pelapor dapat melakukan pembetulan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terdapat kekeliruan dalam pengisian laporan.
- (7) Lembaga keuangan pelapor dapat menggunakan penyedia jasa, berupa lembaga keuangan lainnya, agen penjual, agen asuransi, perusahaan penyedia data, dan pihak lain, untuk memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (8) Dalam hal lembaga keuangan pelapor menggunakan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kewajiban serta tanggung jawab atas pemenuhan kewajiban pelaporan tetap berada pada lembaga keuangan pelapor.
10. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, dan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Lembaga keuangan pelapor dan lembaga keuangan nonpelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
11. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 19 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. identitas pemegang rekening keuangan;
  - b. nomor Rekening Keuangan;
  - c. identitas LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain;
  - d. saldo atau nilai Rekening Keuangan; dan

e. penghasilan yang terkait dengan Rekening Keuangan,

yang penjabaran secara rincinya tercantum dalam Lampiran I Huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) merupakan seluruh Rekening Keuangan yang dipegang oleh (*held by*) Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi atau Pemegang Rekening Keuangan Entitas, selain yang dilaporkan dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

(2a) Dalam hal Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional dipegang oleh (*held by*):

- a. Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi atau Pemegang Rekening Keuangan Entitas yang diketahui memiliki lebih dari 1 (satu) Negara Domisili termasuk Indonesia; atau
- b. Pemegang Rekening Keuangan Entitas, yang entitas dimaksud memiliki satu atau lebih pengendali entitas yang diketahui memiliki lebih dari 1 (satu) Negara Domisili termasuk Indonesia,

Rekening Keuangan tersebut juga wajib dilaporkan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

(2b) Pemegang Rekening Keuangan Entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk:

- a. entitas pemerintah;
- b. organisasi internasional; atau
- c. bank sentral,

yang penjabaran secara rincinya tercantum dalam Lampiran I Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Saldo atau nilai Rekening Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan agregat saldo atau nilai dari satu Rekening Keuangan atau lebih yang dipegang oleh (*held by*) satu pemegang Rekening Keuangan dalam suatu LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain per 31 Desember pada tahun kalender pelaporan.
- (4) Saldo atau nilai Rekening Keuangan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk Lembaga Simpanan merupakan:
    1. Rekening Keuangan yang dipegang oleh (*held by*) orang pribadi, saldo atau nilai dari satu Rekening Keuangan atau lebih dengan jumlah paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara; atau
    2. Rekening Keuangan yang dipegang oleh (*held by*) entitas, tidak terdapat batasan saldo atau nilai Rekening Keuangan;
  - b. untuk Perusahaan Asuransi Tertentu merupakan Rekening Keuangan yang dipegang oleh (*held by*) orang pribadi atau entitas dengan tidak terdapat batasan saldo atau nilai tunai Rekening Keuangan, namun terbatas untuk polis asuransi dengan nilai pertanggungan paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara; dan
  - c. untuk Lembaga Kustodian dan Entitas Investasi merupakan Rekening Keuangan yang dipegang oleh (*held by*) orang pribadi atau entitas dengan tidak terdapat batasan saldo atau nilai Rekening Keuangan.

- (5) Dalam hal tidak terdapat Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam satu tahun kalender, lembaga keuangan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tetap wajib menyampaikan laporan nihil.
  - (6) Daftar lembaga keuangan pelapor tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
12. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 24 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pimpinan lembaga keuangan pelapor bertanggung jawab atas pemenuhan penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Pimpinan lembaga keuangan pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk atau menetapkan pejabat dibawahnya sebagai petugas pelaksana dalam rangka penyampaian informasi keuangan secara otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (3) Lembaga keuangan pelapor menyampaikan identitas petugas pelaksana yang ditunjuk atau ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersamaan dengan saat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (4) Dalam hal terjadi penggantian pimpinan dan/atau petugas pelaksana, lembaga keuangan pelapor harus menyampaikan informasi mengenai identitas pimpinan dan/atau petugas pelaksana yang baru bersamaan dengan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

- (5) Petugas pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) turut bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

13. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Dalam rangka penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a:
  - a. lembaga keuangan pelapor, pimpinan dan/atau pegawai lembaga keuangan dilarang melakukan tindakan untuk menghindari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21, Pasal 23, dan/atau Pasal 24;
  - b. setiap orang termasuk lembaga keuangan pelapor, pimpinan dan/atau pegawai lembaga keuangan dan pihak lain dilarang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan.
- (2) Termasuk dalam pernyataan palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pernyataan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Selain menerima laporan yang berisi informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan berwenang untuk meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain, baik kantor pusat, kantor cabang, maupun unit yang mengelola informasi dan/atau bukti atau keterangan dimaksud, melalui surat permintaan.
- (2) LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain wajib memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain untuk pelaksanaan kegiatan:
  - a. pengawasan terhadap Wajib Pajak, termasuk untuk kegiatan ekstensifikasi, intelijen, atau penilaian;
  - b. pemeriksaan;
  - c. penagihan pajak;
  - d. pemeriksaan bukti permulaan;
  - e. penyidikan pajak; atau
  - f. penyelesaian upaya hukum perpajakan, misalnya keberatan, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 29 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diberikan kepada:
- a. pihak yang melakukan permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; atau
  - b. pihak yang ditunjuk oleh pihak yang melakukan permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (1a) Informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan:
- a. secara langsung;
  - b. secara elektronik; atau
  - c. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau perusahaan jasa kurir, dengan bukti pengiriman surat.
- (2) Terhadap pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf a dan huruf b, kepada LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain diberikan bukti penerimaan.

16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Direktur Jenderal Pajak meminta klarifikasi kepada LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dalam hal terdapat indikasi pelanggaran atas pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan/atau Pasal 10.

- (1a) Direktur Jenderal Pajak meminta klarifikasi kepada setiap orang, termasuk LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain, dalam hal terdapat indikasi pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan Pasal 24A ayat (1) huruf b.
  - (2) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran I Huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan teguran tertulis kepada LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dalam hal:
  - a. sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1):
    - 1. LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain tidak memberikan klarifikasi; atau
    - 2. LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain memberikan klarifikasi, namun masih diindikasikan belum sepenuhnya memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan/atau Pasal 10;
  - b. kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 17 tidak dipenuhi; dan/atau



- c. kewajiban pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau Pasal 25 tidak dipenuhi.
- (1a) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan teguran tertulis kepada setiap orang, termasuk LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dalam hal sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1a):
1. orang dimaksud tidak memberikan klarifikasi; atau
  2. orang dimaksud memberikan klarifikasi, namun masih diindikasikan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan Pasal 24A ayat (1) huruf b.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran I Huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tindak lanjut atas teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dituangkan dalam bentuk laporan.
18. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan bukti permulaan berdasarkan pengembangan dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) yang menunjukkan bahwa:
- a. LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain tidak atau belum sepenuhnya menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan/atau

- b. orang, termasuk LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain, tidak atau belum sepenuhnya menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1a).
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bukti permulaan yang cukup, pemeriksaan bukti permulaan dilanjutkan dengan proses penyidikan.
  - (3) Pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan bukti permulaan.
  - (4) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Pajak.
19. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat melaksanakan pemeriksaan atas kepatuhan LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan adanya indikasi pelanggaran atas pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 15, Pasal 17 dan/atau Pasal 25, laporan hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti dengan penyampaian teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan adanya indikasi pelanggaran atas:
  - a. pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan/atau Pasal 10; dan/atau

b. larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan/atau Pasal 24A ayat (1) huruf b,

laporan hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti dengan pengembangan dan analisis sebagai dasar pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pemeriksaan.

20. Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 771) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 837) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Februari 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 281

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Law and Human Rights, General Secretariat. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA' and 'BIRO UMUM'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Arif Bintarto Yuwono *Arif*  
NIP-197109121997031001

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19/PMK.03/2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 70/PMK.03/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK  
KEPENTINGAN PERPAJAKAN

A. LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR, LEMBAGA KEUANGAN NONPELAPOR,  
REKENING KEUANGAN, DAN REKENING KEUANGAN YANG WAJIB  
DILAPORKAN (BAGIAN VIII BATANG TUBUH CRS)

1. Lembaga keuangan pelapor

- a. Lembaga keuangan pelapor merupakan lembaga keuangan yang Negara Domisilinya di Yurisdiksi Partisipan dan bukan merupakan lembaga keuangan nonpelapor.

Untuk Indonesia, lembaga keuangan pelapor dimaksud merupakan LJK, LJK Lainnya, dan Entitas Lain di Indonesia, selain lembaga keuangan nonpelapor, yang wajib menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak.

- b. Lembaga keuangan yang Negara Domisilinya di Yurisdiksi Partisipan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan:

1) lembaga keuangan yang Negara Domisilinya di suatu Yurisdiksi Partisipan tidak termasuk cabang dari lembaga keuangan tersebut yang tidak berlokasi di Yurisdiksi Partisipan dimaksud;

2) cabang dari lembaga keuangan yang Negara Domisilinya bukan di suatu Yurisdiksi Partisipan sepanjang cabang dimaksud berlokasi di Yurisdiksi Partisipan tersebut.

- c. LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain meliputi Lembaga Kustodian, Lembaga Simpanan, Entitas Investasi, atau Perusahaan Asuransi Tertentu.

- d. Lembaga Kustodian adalah entitas yang mengelola aset keuangan atas nama pihak lain sebagai kegiatan utama dari usahanya.

Suatu entitas dianggap mengelola aset keuangan atas nama pihak lain sebagai kegiatan utama dari usahanya, apabila penghasilan bruto entitas tersebut yang berasal dari pengelolaan aset keuangan dan jasa keuangan terkait, besarnya sama atau

melebihi 20% (dua puluh persen) dari total penghasilan bruto entitas dimaksud selama periode yang lebih singkat antara:

- 1) periode tiga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember (atau tanggal terakhir dari periode tahun buku yang tidak mengacu pada tahun kalender) sebelum tahun dimulainya pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan; atau
- 2) periode selama entitas tersebut berdiri atau menjalankan kegiatan usaha di Indonesia.

e. Lembaga Simpanan adalah entitas yang menerima simpanan dalam kegiatan perbankan secara umum atau usaha sejenis.

Suatu entitas melakukan kegiatan perbankan secara umum atau usaha sejenis apabila dalam kegiatan usahanya, entitas dimaksud menerima simpanan atau investasi dana lain yang sejenis dan secara reguler melaksanakan paling sedikit salah satu aktivitas sebagai berikut:

- 1) menyalurkan pinjaman individu (*personal loan*), pinjaman industri (*industrial loan*), atau pinjaman lain (*other loan*), atau menyediakan perpanjangan kredit (*extension of credit*);
- 2) membeli, menjual, mengurangi, menegosiasikan piutang, kewajiban angsuran, wesel bayar, *drafts*, cek, *bills of exchange*, *acceptance*, atau bukti utang piutang lainnya;
- 3) menerbitkan *letter of credit* dan menegosiasikan *drafts* yang terkait;
- 4) menyediakan jasa *trust* atau fidusia;
- 5) membiayai transaksi valuta asing; atau
- 6) membuat, membeli, atau menjual sewa pembiayaan (*finance lease*) atau aset dari pembiayaan (*leased asset*).

Suatu entitas tidak melakukan kegiatan perbankan secara umum atau usaha sejenis apabila dalam kegiatan usahanya entitas tersebut hanya menerima simpanan dari suatu pihak sebagai jaminan terkait penjualan atau pembiayaan properti atau terkait pembiayaan antara entitas tersebut dengan pihak penyimpan entitas tersebut.

Bank umum, koperasi simpan pinjam, dan *credit union* secara umum dapat dikategorikan sebagai Lembaga Simpanan.

- f. Entitas Investasi adalah:
- 1) entitas yang kegiatan utamanya menjalankan satu atau lebih kegiatan atau operasi, untuk atau atas nama pemegang Rekening Keuangan, yaitu:
    - a) perdagangan instrumen pasar uang, valuta asing, mata uang, suku bunga, instrumen indeks, efek yang dapat dipindahtangankan, atau perdagangan komoditas berjangka;
    - b) pengelolaan portofolio secara individu dan kolektif; atau
    - c) investasi, administrasi, atau pengelolaan aset keuangan atau uang atas nama pihak lain; dan/atau
  - 2) entitas yang sebagian besar penghasilan brutonya berasal dari kegiatan investasi, reinvestasi, atau perdagangan aset keuangan, dan entitas tersebut dikelola oleh entitas lain yang merupakan Lembaga Simpanan, Lembaga Kustodian, Perusahaan Asuransi Tertentu, atau entitas investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1).

Suatu entitas dianggap sebagai entitas yang kegiatan utamanya menjalankan satu atau lebih kegiatan atau operasi sebagaimana dimaksud pada angka 1), atau entitas yang sebagian besar penghasilan brutonya berasal dari kegiatan investasi, reinvestasi, atau perdagangan aset keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2), apabila penghasilan bruto entitas tersebut yang berasal dari kegiatan dimaksud besarnya sama atau melebihi 50% (lima puluh persen) dari total penghasilan bruto entitas selama periode yang lebih singkat antara:

- 1) periode tiga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember (atau tanggal terakhir dari periode tahun buku yang tidak mengacu pada tahun kalender) sebelum tahun dimulainya pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan; atau
- 2) periode selama entitas tersebut berdiri atau menjalankan kegiatan usaha di Indonesia.

Pengertian Entitas Investasi sebagaimana dimaksud di atas tidak mencakup entitas yang merupakan entitas nonkeuangan aktif yang memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf i butir 4) sampai dengan butir 7) di bawah.



Ketentuan di atas harus diinterpretasikan secara konsisten dengan definisi "lembaga keuangan" dalam Rekomendasi *Financial Action Task Force (FATF)*.

- g. Aset keuangan meliputi:
- 1) efek, misalnya, (i) bagian saham di suatu perusahaan, (ii) penyertaan di persekutuan yang dimiliki secara luas atau diperdagangkan secara umum atau hak penerima manfaat di *trust*, (iii) nota, obligasi, surat utang, atau bukti utang lain;
  - 2) penyertaan persekutuan, komoditas, *swap*, misalnya, *swap* suku bunga, *swap* valuta, *basis swap*, *interest rate caps*, *interest rate floors*, *swap* komoditas, *swap* ekuitas, *swap* indeks ekuitas, dan perjanjian sejenis;
  - 3) kontrak asuransi atau kontrak anuitas, atau penyertaan/kepemilikan (termasuk *futures* atau *forward contract* atau hak opsi) dalam bentuk efek, penyertaan persekutuan, komoditas, *swap*, kontrak asuransi, atau kontrak anuitas.

Pengertian aset keuangan tidak mencakup kepemilikan langsung nonutang pada harta tidak bergerak.

- h. Perusahaan asuransi tertentu adalah perusahaan asuransi yang menerbitkan kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas atau diwajibkan untuk melakukan pembayaran berkenaan dengan kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas dimaksud.

## 2. Lembaga keuangan nonpelapor

- a. Lembaga keuangan nonpelapor merupakan setiap LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain yang merupakan:
- 1) entitas pemerintah, organisasi internasional, atau bank sentral, kecuali entitas pemerintah, organisasi internasional, atau bank sentral dimaksud menerima pembayaran yang berasal dari aktivitas keuangan komersial sebagaimana yang dilakukan oleh Lembaga Kustodian, Lembaga Simpanan, atau Perusahaan Asuransi Tertentu;
  - 2) dana pensiun partisipasi luas, dana pensiun partisipasi terbatas, dana pensiun dari entitas pemerintah, dana



pensiun dari organisasi internasional, dana pensiun dari bank sentral, atau penerbit kartu kredit berkualifikasi tertentu;

- 3) kontrak investasi kolektif yang dikecualikan;
- 4) *trust*, sepanjang *trustee* dari *trust* tersebut merupakan lembaga keuangan pelapor dan melaporkan semua informasi keuangan yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Huruf C, untuk semua rekening yang wajib dilaporkan pada *trust* tersebut; atau
- 5) entitas lain yang berisiko rendah untuk digunakan dalam penghindaran pajak dan memiliki karakteristik sejenis dengan entitas pada angka 1) dan angka 2), serta didefinisikan dalam ketentuan hukum domestik sebagai lembaga keuangan nonpelapor, sepanjang status sebagai lembaga keuangan nonpelapor tersebut tidak bertentangan dengan tujuan CRS.

Faktor yang dapat dipertimbangkan dalam menilai risiko sebagaimana dimaksud di atas, termasuk:

- a) faktor risiko rendah:
  - (1) LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dimaksud diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Pelaporan informasi oleh LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dimaksud disyaratkan untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
- b) faktor risiko tinggi:
  - (1) Jenis LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dimaksud tidak diwajibkan untuk melaksanakan prosedur anti pencucian uang/prinsip mengenal nasabah.
  - (2) Jenis LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dimaksud diizinkan untuk menerbitkan saham atas unjuk dan tidak tunduk pada ketentuan yang efektif dalam menerapkan Rekomendasi *Financial Action Task Force (FATF)* terkait transparansi dan

kepemilikan maanfaat (*beneficial ownership*) dari entitas non-badan hukum (*legal persons*).

(3) Jenis LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dimaksud dipromosikan sebagai sarana untuk meminimalisasi pembayaran pajak.

b. Entitas pemerintah merupakan pemerintah dari suatu negara atau yurisdiksi baik setiap bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerah (termasuk negara bagian, provinsi, *county*, atau kabupaten), atau agen atau instrumen yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah dimaksud termasuk setiap bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerah. Kategori tersebut terdiri dari bagian yang tidak dapat dipisahkan, entitas yang dikendalikan, dan setiap bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerah, dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) Bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu negara atau yurisdiksi meliputi setiap pihak, organisasi, agen, biro, pengelola dana, instrumen, atau badan lainnya, yang ditunjuk, yang merupakan otoritas pemerintahan dari negara atau yurisdiksi tersebut. Pengertian bagian yang tidak dapat dipisahkan tidak termasuk orang pribadi, pejabat, atau administrator yang bertindak dalam kapasitas pribadi. Penghasilan neto dari otoritas pemerintahan tersebut harus dikreditkan ke rekeningnya sendiri, atau ke rekening lain dari pemerintah negara atau yurisdiksi tersebut, tanpa ada bagian yang dialokasikan untuk kepentingan orang pribadi.
- 2) Entitas yang dikendalikan merupakan entitas yang bentuknya terpisah dari suatu negara atau yurisdiksi atau yang membentuk entitas yuridis terpisah, dengan ketentuan:
  - a) entitas tersebut dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh satu atau lebih entitas pemerintah baik secara langsung atau melalui satu atau lebih entitas yang dikendalikan;
  - b) penghasilan neto entitas tersebut dikreditkan ke rekening yang dipegang olehnya (*held by*) atau ke rekening dari satu atau lebih entitas pemerintah, tanpa

ada bagian yang dialokasikan untuk kepentingan pihak lain di luar pemerintah; dan

c) aset entitas tetap dimiliki oleh satu atau lebih entitas pemerintah pada saat entitas tersebut dibubarkan.

3) Penghasilan tidak dialokasikan untuk kepentingan pihak lain di luar pemerintah apabila pihak dimaksud merupakan penerima manfaat dari suatu program pemerintah dan program tersebut dilakukan untuk masyarakat umum berkenaan dengan kesejahteraan umum atau berhubungan dengan administrasi beberapa fase pemerintahan.

Namun demikian, penghasilan dianggap dialokasikan untuk kepentingan pihak lain di luar pemerintah apabila penghasilan tersebut berasal dari penggunaan suatu entitas pemerintah untuk menjalankan usaha komersial, seperti bisnis perbankan komersial, yang menyediakan jasa keuangan kepada orang pribadi.

c. Organisasi internasional merupakan setiap organisasi internasional atau agen atau instrumen yang dimiliki sepenuhnya oleh organisasi internasional tersebut. Pengertian organisasi internasional mencakup setiap organisasi antarpemerintah (termasuk organisasi supranasional) yang:

1) anggotanya terutama berasal dari pemerintah suatu negara atau yurisdiksi;

2) memiliki kantor pusat atau yang dipersamakan berdasarkan perjanjian dengan Pemerintah negara atau yurisdiksi dimana organisasi internasional itu berdomisili; dan

3) penghasilannya tidak dialokasikan untuk kepentingan pihak lain di luar organisasi internasional tersebut.

d. Bank sentral merupakan suatu lembaga yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau persetujuan pemerintah, sebagai otoritas utama, selain pemerintah suatu negara atau yurisdiksi itu sendiri, yang menerbitkan instrumen yang dimaksudkan untuk diedarkan sebagai mata uang. Lembaga tersebut dapat mencakup suatu instansi yang terpisah dari pemerintah suatu negara atau yurisdiksi, namun dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh negara atau yurisdiksi tersebut.

Bank sentral di Indonesia merupakan Bank Indonesia.

- e. Dana pensiun partisipasi luas merupakan lembaga pengelolaan dana yang dibentuk untuk memberikan manfaat pensiun, santunan cacat, atau santunan kematian, atau kombinasi dua atau lebih manfaat atau santunan dimaksud bagi penerima manfaat yang merupakan karyawan aktif maupun pensiunan karyawan (atau orang yang ditunjuk oleh karyawan tersebut) dari satu atau lebih pemberi kerja dengan memperhitungkan jasa yang diberikan, sepanjang lembaga pengelolaan dana tersebut:

- 1) tidak memiliki satu orang penerima manfaat dengan hak lebih dari 5% (lima persen) dari aset lembaga pengelolaan dana tersebut;
- 2) tunduk pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan pelaporan informasi disyaratkan untuk disampaikan kepada otoritas perpajakan terkait.

Pelaporan informasi yang disyaratkan untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dapat berupa pelaporan tahunan mengenai penerima manfaat dari lembaga pengelola dana pensiun dimaksud, pelaporan bulanan mengenai kontribusi dan pengurang pajak terkait (*associated tax relief*), atau pelaporan tahunan mengenai penerima manfaat dari lembaga pengelola dana pensiun dimaksud beserta total kontribusi dari pemberi kerja sponsor (*sponsoring employer*); dan

- 3) memenuhi paling sedikit salah satu persyaratan berikut:
  - a) lembaga pengelolaan dana tersebut secara umum dikecualikan dari pengenaan pajak atas penghasilan investasi, atau Pajak Penghasilan tersebut ditanggungkan, atau dikenakan pajak dengan tarif yang lebih rendah karena statusnya sebagai lembaga pengelolaan dana hari tua atau pensiun;
  - b) sedikitnya 50% (lima puluh persen) dari total kontribusi yang diterima oleh lembaga pengelolaan dana tersebut berasal dari para pemberi kerja calon penerima manfaat pensiun (selain transfer aset dari lembaga pengelolaan dana lain sebagaimana dimaksud

dalam huruf e ini serta huruf f dan huruf g di bawah, atau dari rekening pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf q angka 1) di bawah;

- c) distribusi atau penarikan dana dari lembaga pengelolaan dana tersebut hanya diperbolehkan dalam hal peristiwa tertentu yang terkait dengan pensiun, cacat, atau kematian (kecuali distribusi *rollover* kepada lembaga pengelolaan dana pensiun lain sebagaimana dimaksud dalam huruf e ini serta huruf f dan huruf g di bawah, atau kepada rekening pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf q angka 1) di bawah), atau terdapat denda yang dikenakan atas distribusi atau penarikan dana yang dilakukan sebelum terjadinya peristiwa tertentu yang terkait dengan pensiun, cacat, atau kematian; atau
  - d) jumlah kontribusi (selain kontribusi tambahan yang diizinkan) oleh karyawan bagi lembaga pengelolaan dana pensiun dibatasi dengan acuan tertentu yang ditentukan berdasarkan penghasilan yang diperoleh karyawan atau tidak boleh melebihi USD50.000,00 (lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) per tahun, dengan memperhatikan ketentuan agregasi rekening dan konversi mata uang sebagaimana dimaksud dalam Huruf D angka 6 huruf c.
- f. Dana pensiun partisipasi terbatas merupakan lembaga pengelolaan dana yang dibentuk untuk memberikan manfaat pensiun, santunan cacat, atau santunan kematian bagi penerima manfaat yang merupakan karyawan aktif maupun pensiunan karyawan (atau orang yang ditunjuk oleh karyawan tersebut) dari satu atau lebih pemberi kerja dengan memperhitungkan jasa yang diberikan, dengan ketentuan:
- 1) jumlah peserta yang dimiliki oleh lembaga pengelolaan dana tersebut kurang dari 50 (lima puluh) orang;
  - 2) lembaga pengelolaan dana tersebut disponsori oleh satu atau lebih pemberi kerja yang bukan merupakan Entitas Investasi atau entitas nonkeuangan pasif;

- 3) kontribusi karyawan pada lembaga pengelolaan dana tersebut dibatasi dengan acuan tertentu yang ditentukan berdasarkan penghasilan yang diperoleh karyawan dan kontribusi pemberi kerja pada lembaga pengelolaan dana tersebut dibatasi dengan acuan tertentu yang ditentukan berdasarkan kompensasi pemberi kerja terhadap karyawan, tidak termasuk transfer aset dari rekening pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf q angka 1);
- 4) peserta yang bukan merupakan penduduk Indonesia memiliki aset lembaga pengelolaan dana pensiun paling banyak 20% (dua puluh persen) dari total aset lembaga pengelolaan dana tersebut; dan
- 5) lembaga pengelolaan dana tersebut tunduk pada peraturan pemerintah dan pelaporan informasi disyaratkan untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Pelaporan informasi yang disyaratkan untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dapat berupa pelaporan tahunan mengenai penerima manfaat dari lembaga pengelola dana pensiun dimaksud, pelaporan bulanan mengenai kontribusi dan pengurang pajak terkait (*associated tax relief*), atau pelaporan tahunan mengenai penerima manfaat dari lembaga pengelola dana pensiun dimaksud beserta total kontribusi dari pemberi kerja sponsor (*sponsoring employer*).

- g. Dana pensiun dari entitas pemerintah, organisasi internasional atau bank sentral merupakan lembaga pengelolaan dana yang dibentuk oleh entitas pemerintah, organisasi internasional atau bank sentral untuk memberikan manfaat pensiun, santunan cacat, atau santunan kematian bagi penerima manfaat atau peserta yang merupakan karyawan aktif maupun pensiunan karyawan (atau orang yang ditunjuk oleh karyawan tersebut), atau penerima manfaat atau peserta yang bukan merupakan karyawan aktif maupun pensiunan karyawan, sepanjang manfaat atau santunan diberikan kepada penerima manfaat atau peserta tersebut, dengan memperhitungkan jasa yang telah diberikannya kepada entitas pemerintah, organisasi internasional, atau bank sentral.

- h. Penerbit kartu kredit berkualifikasi tertentu merupakan LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dengan persyaratan sebagai berikut:
- 1) LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dimaksud dikategorikan sebagai lembaga keuangan semata-mata karena lembaga tersebut merupakan penerbit kartu kredit yang menerima simpanan dalam hal nasabah melakukan pembayaran yang melebihi jumlah tagihan kartu kredit, dan kelebihan pembayaran tersebut tidak segera dikembalikan kepada nasabah; dan
  - 2) sejak atau sebelum tanggal 1 Juli 2017, LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain menerapkan kebijakan dan prosedur untuk:
    - a) mencegah nasabah melakukan kelebihan pembayaran di atas USD50.000,00 (lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat); atau
    - b) memastikan bahwa setiap kelebihan pembayaran oleh nasabah di atas USD50.000 (lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) dikembalikan kepada nasabah dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari, dengan memperhatikan ketentuan agregasi rekening dan konversi mata uang sebagaimana dimaksud pada Huruf D angka 6 huruf c. Untuk tujuan penghitungan ini, unsur kelebihan pembayaran atas tagihan akibat retur barang diperhitungkan, namun unsur kelebihan pembayaran atas tagihan yang disengketakan tidak diperhitungkan.
- i. Kontrak investasi kolektif yang dikecualikan merupakan Entitas Investasi yang berdasarkan peraturan dikategorikan sebagai kontrak investasi kolektif, sepanjang semua unit penyertaan dalam kontrak investasi kolektif tersebut dimiliki oleh atau melalui orang pribadi atau entitas yang bukan merupakan orang pribadi dan/atau entitas yang wajib dilaporkan, kecuali entitas nonkeuangan pasif dengan pengendali entitas yang merupakan orang pribadi dan/atau entitas yang wajib dilaporkan. Entitas Investasi yang berdasarkan peraturan dikategorikan sebagai kontrak investasi kolektif yang telah menerbitkan saham



atas unjuk tetap dapat dikategorikan sebagai kontrak investasi kolektif yang dikecualikan, sepanjang:

- 1) kontrak investasi kolektif tidak menerbitkan saham atas unjuk sejak tanggal 1 Juli 2017;
- 2) kontrak investasi kolektif melepas semua saham atas unjuk pada saat penyerahan (*upon surrender*);
- 3) kontrak investasi kolektif melaksanakan prosedur identifikasi Rekening Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf D dan melaporkan semua informasi yang wajib dilaporkan berkenaan dengan semua saham atas unjuk tersebut saat saham atas unjuk dimaksud diserahkan untuk pelunasan (*redemption*) atau pembayaran lainnya; dan
- 4) kontrak investasi kolektif telah memberlakukan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa saham atas unjuk dimaksud dilunasi (*redeemed*) atau dihentikan peredarannya (*immobilised*) segera sebelum tanggal 1 Juli 2017.

### 3. Rekening Keuangan

a. Rekening Keuangan merupakan rekening yang dikelola oleh LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain, termasuk rekening simpanan, rekening kustodian, dan:

- 1) dalam hal Entitas Investasi, setiap penyertaan atau kepemilikan dalam ekuitas atau surat utang (*equity or debt interest*) di LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain.

Pengertian Rekening Keuangan tidak mencakup penyertaan atau kepemilikan dalam ekuitas atau surat utang (*equity or debt interest*) di suatu entitas yang merupakan Entitas Investasi semata-mata karena (i) memberikan saran investasi dan bertindak atas nama, atau (ii) mengelola portofolio untuk, dan bertindak atas nama, nasabah untuk tujuan investasi, pengelolaan atau pengurusan aset keuangan yang disimpan atas nama nasabah pada suatu LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain selain dari entitas tersebut;



- 2) untuk LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain yang tidak dijelaskan pada angka 1), setiap penyertaan atau kepemilikan dalam ekuitas atau surat utang (*equity or debt interest*) di suatu LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain, dalam hal jenis penyertaan atau kepemilikan (*class of interest*) tersebut dibuat dengan tujuan untuk menghindari pelaporan sesuai dengan Huruf C; dan
- 3) setiap kontrak asuransi nilai tunai dan kontrak anuitas yang diterbitkan atau dikelola oleh LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain, kecuali kontrak anuitas yang tidak dapat dipindahtangankan (*non-transferable*), yang:
  - a) tidak terkait investasi (*noninvestment-linked*),
  - b) merupakan kontrak anuitas segera (*immediate annuity contract*), dan
  - c) merupakan kontrak anuitas jiwa (*life annuity contract*), yang diterbitkan kepada orang pribadi dan digunakan untuk memberikan manfaat pensiun atau santunan cacat, sebagaimana yang diatur sebagai Rekening Keuangan yang termasuk Rekening Keuangan yang dikecualikan.

Contoh Rekening Keuangan sebagaimana dimaksud di atas berupa rekening bagi bank, sub rekening efek bagi perusahaan efek dan bank kustodian, dan polis asuransi bagi perusahaan asuransi.

Pengertian Rekening Keuangan tidak mencakup semua Rekening Keuangan yang merupakan Rekening Keuangan yang dikecualikan.

- b. Rekening simpanan berupa setiap Rekening Keuangan komersial, cek, tabungan, deposito, atau simpan-pinjam (*thrift account*), atau rekening yang dibuktikan dengan sertifikat simpanan, sertifikat simpan-pinjam (*thrift certificate*), sertifikat investasi, sertifikat utang (*certificate of indebtedness*), atau instrumen lain sejenis yang dikelola oleh LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain dalam kegiatan perbankan secara umum atau usaha sejenis. Rekening simpanan juga meliputi:
  - 1) jumlah yang dipegang oleh (*held by*) perusahaan asuransi sesuai dengan kontrak investasi bergaransi atau perjanjian

- sejenis untuk membayar atau mengkreditkan bunga investasi;
- 2) rekening simpanan selain simpanan pokok dan simpanan wajib yang dikelola oleh Koperasi simpan pinjam dan Koperasi yang memiliki unit simpan pinjam.
- c. Rekening kustodian merupakan suatu Rekening Keuangan (selain dari kontrak asuransi atau kontrak anuitas) yang berisikan satu atau lebih aset keuangan yang dikelola untuk kepentingan orang lain.
  - d. Penyertaan dalam ekuitas (*equity interest*) merupakan:
    - 1) penyertaan modal (*capital interest*) atau pembagian laba (*profit interest*) dalam persekutuan, dalam hal LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain berbentuk persekutuan.
    - 2) penyertaan dalam ekuitas (*equity interest*) dipegang oleh (*held by settlor*, penerima manfaat (*beneficiary*) dari seluruh atau sebagian dari *trust*, atau setiap orang pribadi lainnya yang melakukan pengendalian efektif utama (*ultimate effective control*) atas *trust*, dalam hal LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain berbentuk *trust*. Orang pribadi atau entitas yang wajib dilaporkan (*reportable person*) akan diperlakukan sebagai penerima manfaat (*beneficiary*) dari suatu *trust* dalam hal orang pribadi atau entitas yang wajib dilaporkan (*reportable person*) tersebut mempunyai hak untuk menerima secara langsung atau tidak langsung (misalnya, melalui *nominee*) distribusi bagi hasil yang bersifat wajib (*mandatory distribution*) atau dapat menerima, secara langsung atau tidak langsung, distribusi bagi hasil yang bersifat diskretif (*discretionary distribution*) dari *trust* tersebut.
  - e. Kontrak asuransi merupakan suatu kontrak (selain kontrak anuitas) yang mengatur penerbit setuju untuk membayar sejumlah uang atas kejadian dengan kontingensi tertentu yang meliputi kematian, kondisi sakit (*morbidity*), kecelakaan, kewajiban, atau risiko properti.
  - f. Kontrak anuitas merupakan suatu kontrak yang mengatur penerbit setuju untuk melakukan pembayaran untuk jangka waktu yang ditentukan secara keseluruhan atau sebagian dengan mengacu pada harapan hidup (*life expectancy*) satu

orang pribadi atau lebih. Pengertian ini juga mencakup kontrak yang dianggap sebagai kontrak anuitas sesuai dengan hukum, peraturan, atau praktik pada suatu negara tempat kontrak itu dibuat dan penerbit setuju untuk melakukan pembayaran untuk jangka waktu beberapa tahun.

- g. Kontrak asuransi nilai tunai merupakan kontrak asuransi yang memiliki nilai tunai, selain kontrak reasuransi ganti rugi (*indemnity reinsurance contract*) di antara dua perusahaan asuransi.
- h. Nilai tunai merupakan jumlah mana yang lebih besar di antara (i) jumlah yang berhak diterima oleh pemegang polis pada saat pengakhiran (*surrender*) atau penghentian (*termination*) kontrak (ditentukan tanpa mengurangi biaya pengakhiran (*surrender*) atau pinjaman polis (*policy loan*)), dan (ii) jumlah yang dapat dipinjam oleh pemilik polis berdasarkan atau berkenaan dengan kontrak.

Namun, pengertian nilai tunai tidak mencakup jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan suatu kontrak asuransi:

- 1) semata-mata dengan alasan kematian seseorang yang diasuransikan berdasarkan kontrak asuransi jiwa;
- 2) sebagai manfaat atas cedera atau sakit atau pemberian manfaat lainnya yang diberikan karena kerugian ekonomi yang timbul akibat adanya suatu kejadian dari peristiwa yang telah diasuransikan (*occurrence of the event insured against*);
- 3) sebagai pengembalian dana dari premi yang dibayarkan sebelumnya (dikurangi biaya asuransi, terlepas telah dikenakan atau tidak) berdasarkan Kontrak Asuransi (selain asuransi jiwa terkait investasi atau kontrak anuitas) karena pembatalan atau penghentian kontrak, berkurangnya paparan risiko (*risk exposure*) selama masa berlaku kontrak tersebut, atau timbul dari koreksi pencatatan atau kesalahan sejenis sehubungan dengan premi atas kontrak;
- 4) sebagai dividen untuk pemegang polis (selain dividen karena penghentian kontrak) dengan syarat dividen tersebut berkaitan dengan suatu kontrak asuransi yang

manfaatnya semata-mata dibayarkan untuk kejadian sebagaimana dimaksud pada angka 2); atau

- 5) sebagai hasil dari premi di muka (*advance premium*) atau simpanan premi (*premium deposit*) untuk kontrak asuransi yang preminya dibayarkan setidaknya setiap tahun, dengan syarat jumlah premi di muka (*advance premium*) atau simpanan premi (*premium deposit*) tidak melebihi premi tahunan berikutnya yang harus dibayar berdasarkan kontrak.

i. Rekening Keuangan Lama adalah:

- 1) Rekening Keuangan yang dikelola sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 oleh LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain; atau
- 2) Rekening Keuangan yang dibuka sejak tanggal 1 Juli 2017 oleh pemegang Rekening Keuangan yang telah memegang Rekening Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan kriteria:
  - a) Pemegang Rekening Keuangan juga memegang Rekening Keuangan Lama sebagaimana dimaksud pada angka 1) pada lembaga keuangan pelapor atau pada sebuah entitas yang berelasi (*related entity*) dengan suatu lembaga keuangan pelapor yang berada di yurisdiksi yang sama dengan lembaga keuangan dimaksud;
  - b) lembaga keuangan pelapor, termasuk entitas yang berelasi (*related entity*) dengan suatu lembaga keuangan pelapor yang berada di yurisdiksi yang sama dengan lembaga keuangan dimaksud, memperlakukan kedua Rekening Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan pada huruf a), dan setiap Rekening Keuangan dari pemegang Rekening Keuangan yang diperlakukan sebagai Rekening Keuangan Lama berdasarkan ketentuan ini, sebagai sebuah Rekening Keuangan tunggal untuk tujuan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Huruf D angka 6 huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan

untuk tujuan menentukan nilai atau saldo dari Rekening Keuangan ketika menerapkan ketentuan batasan saldo;

- c) sehubungan dengan Rekening Keuangan yang tunduk pada Prosedur Anti Pencucian Uang/Prinsip Mengenal Nasabah (*Anti Money Laundering (AML)/Know Your Customer (KYC)*), Lembaga Keuangan Pelapor diperbolehkan untuk memenuhi Prosedur AML/KYC atas Rekening Keuangan tersebut dengan menggunakan Prosedur AML/KYC yang dilakukan atas Rekening Keuangan Lama sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan
- d) Pembukaan Rekening Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf c) tidak memerlukan penyediaan informasi baru, informasi tambahan, atau perubahan informasi oleh pemegang Rekening Keuangan selain untuk tujuan CRS.
- j. Rekening Keuangan Baru adalah Rekening Keuangan yang dikelola sejak tanggal 1 Juli 2017 oleh LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain.
- k. Rekening Keuangan Lama orang pribadi merupakan Rekening Keuangan Lama yang dipegang oleh (*held by*) satu atau lebih orang pribadi.
- l. Rekening Keuangan Baru orang pribadi merupakan Rekening Keuangan Baru yang dipegang oleh (*held by*) satu atau lebih orang pribadi.
- m. Rekening Keuangan Lama entitas merupakan Rekening Keuangan Lama yang dipegang oleh (*held by*) satu atau lebih entitas.
- n. Rekening Keuangan Bernilai Rendah adalah Rekening Keuangan Lama yang dipegang oleh (*held by*) orang pribadi dengan agregat saldo atau nilai pada tanggal 30 Juni 2017 sebesar paling banyak USD1.000.000,00 (satu juta dolar Amerika Serikat).
- o. Rekening Keuangan Bernilai Tinggi adalah Rekening Keuangan Lama yang dipegang oleh (*held by*) orang pribadi dengan agregat saldo atau nilai pada tanggal 30 Juni 2017, pada tanggal 31 Desember 2017, atau pada tanggal 31 Desember tahun kalender

selanjutnya, sebesar lebih dari USD1.000.000,00 (satu juta dolar Amerika Serikat).

- p. Rekening Keuangan Baru entitas merupakan Rekening Keuangan Baru yang dipegang oleh (*held by*) satu entitas atau lebih.
- q. Rekening Keuangan yang dikecualikan meliputi Rekening Keuangan sebagai berikut:
  - 1) Rekening pensiun yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a) rekening tersebut diatur sebagai rekening pensiun pribadi atau bagian dari program pensiun yang terdaftar atau diatur untuk penyediaan manfaat pensiun (termasuk santunan cacat atau kematian);
    - b) rekening tersebut mendapat fasilitas pajak (*tax-favored*), yaitu kontribusi terhadap rekening, yang apabila dikenakan pajak, dapat dikurangkan atau dikecualikan dari penghasilan bruto pemegang rekening atau dikenakan pajak pada tarif yang lebih rendah, atau pengenaan pajak atas penghasilan investasi dari rekening tersebut ditangguhkan atau dikenakan pajak dengan tarif yang lebih rendah;
    - c) pelaporan informasi disyaratkan untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak sehubungan dengan rekening tersebut;
    - d) penarikan hanya dapat dilakukan ketika mencapai usia pensiun tertentu, mengalami cacat, atau meninggal dunia, atau denda dikenakan atas penarikan yang dilakukan sebelum peristiwa sebagaimana ditetapkan tersebut terjadi; dan
    - e) terdapat ketentuan bahwa (i) kontribusi tahunan dibatasi hingga sebesar USD50.000,00 (lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) atau kurang dari itu, atau (ii) terdapat batas kontribusi seumur hidup maksimal atas rekening sejumlah USD1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) atau kurang dari itu, dengan memperhatikan ketentuan agregasi rekening dan

konversi mata uang sebagaimana dimaksud dalam Huruf D angka 6 huruf c.

Rekening Keuangan yang apabila memenuhi persyaratan dalam huruf e), tetap dianggap memenuhi persyaratan sebagai Rekening Keuangan yang dikecualikan meskipun Rekening Keuangan tersebut dapat menerima aset atau dana yang ditransfer dari satu atau lebih Rekening Keuangan yang memenuhi persyaratan dalam angka 3 huruf q angka 1) dan angka 2) atau dari satu atau lebih lembaga dana hari tua atau pensiun yang memenuhi salah satu persyaratan dalam angka 2 huruf e sampai dengan huruf g.

- 2) rekening yang memenuhi persyaratan berikut:
  - a) rekening tersebut diatur sebagai sarana investasi untuk tujuan selain untuk pensiun dan diperdagangkan secara teratur di bursa efek, atau rekening tersebut diatur sebagai sarana tabungan untuk tujuan selain untuk pensiun;
  - b) rekening tersebut mendapat fasilitas pajak (*tax-favored*), yaitu kontribusi terhadap rekening, yang apabila dikenakan pajak, dapat dikurangkan atau dikecualikan dari penghasilan bruto pemegang rekening atau dikenakan pajak pada tarif yang lebih rendah, atau pengenaan pajak atas penghasilan investasi dari rekening tersebut ditangguhkan atau dikenakan pajak dengan tarif yang lebih rendah;
  - c) penarikan hanya dapat dilakukan sepanjang telah memenuhi kriteria khusus yang berkaitan dengan tujuan investasi atau rekening tabungan (misalnya, penyediaan tunjangan pendidikan atau kesehatan), atau denda dikenakan atas penarikan yang dilakukan sebelum kriteria tersebut terpenuhi; dan
  - d) kontribusi tahunan dibatasi hingga USD50.000,00 (lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) atau kurang, dengan memperhatikan ketentuan agregasi rekening



dan konversi mata uang sebagaimana dimaksud dalam Huruf D angka 6 huruf c.

Rekening Keuangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf d) tetap dianggap memenuhi persyaratan sebagai Rekening Keuangan yang dikecualikan meskipun Rekening Keuangan tersebut dapat menerima aset atau dana yang ditransfer dari satu atau lebih Rekening Keuangan yang memenuhi persyaratan dalam angka 3 huruf q angka 1) dan angka 2) atau dari satu atau lebih lembaga dana hari tua atau pensiun yang memenuhi salah satu persyaratan dalam angka 2 huruf e sampai dengan huruf g.

- 3) kontrak asuransi jiwa dengan jangka waktu pertanggungan yang akan berakhir sebelum orang pribadi yang diasuransikan mencapai usia 90 (sembilan puluh) tahun, dengan ketentuan bahwa kontrak tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a) premi berkala, yang tidak menurun dari waktu ke waktu, yang harus dibayarkan setidaknya setiap tahun selama periode kontrak masih berlaku atau hingga orang pribadi yang diasuransikan mencapai usia 90 (sembilan puluh) tahun, yang mana yang lebih singkat;
  - b) kontrak tidak memiliki nilai kontrak yang dapat diakses setiap orang (melalui penarikan, pinjaman, atau lainnya) tanpa menghentikan kontrak;
  - c) jumlah (selain manfaat kematian) yang harus dibayarkan pada saat pembatalan atau penghentian kontrak tidak melebihi jumlah total premi yang dibayarkan untuk kontrak tersebut, dikurangi jumlah biaya kematian, biaya kondisi sakit (*morbidity*), dan biaya-biaya yang dibebankan (terlepas telah dikenakan atau tidak) pada satu atau beberapa periode selama kontrak berlaku dan setiap jumlah yang dibayarkan sebelum pembatalan atau penghentian kontrak; dan
  - d) kontrak tidak dipegang oleh penerima transfer (*transferee*) untuk nilai.



- 4) suatu rekening yang dipegang (*held*) semata-mata oleh suatu warisan yang belum terbagi (*estate*), dengan ketentuan dalam dokumentasi atas rekening tersebut terdapat salinan surat wasiat dari orang yang meninggal dunia atau sertifikat kematian.
- 5) suatu rekening yang dibuat sehubungan dengan salah satu hal berikut ini:
  - a) putusan atau penetapan pengadilan.
  - b) penjualan, pertukaran, atau sewa (*lease*) atas harta tidak bergerak atau harta bergerak, sepanjang rekening tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - (1) rekening didanai semata-mata dengan uang muka, tanda jadi, atau simpanan dalam jumlah yang sesuai untuk menjamin kewajiban yang berkaitan secara langsung dengan transaksi tersebut, atau pembayaran sejenis, atau yang didanai dengan aset keuangan yang disimpan dalam rekening yang terkait dengan penjualan, pertukaran, atau sewa (*lease*) aset tersebut;
    - (2) rekening dibuat dan digunakan semata-mata untuk menjamin kewajiban pembeli untuk membayar harga pembelian harta, penjual membayar kewajiban kontingensi, atau pemberi sewa (*lessor*) atau penyewa (*lessee*) membayar setiap kerugian yang berkaitan dengan harta yang disewa sebagaimana disepakati berdasarkan perjanjian sewa;
    - (3) aset dari rekening, termasuk penghasilan yang diperoleh dari aset tersebut, yang akan dibayar atau didistribusikan untuk kepentingan pembeli, penjual, pemberi sewa (*lessor*) atau penyewa (*lessee*) (termasuk untuk memenuhi kewajiban orang tersebut) ketika aset dijual, dipertukarkan, atau diserahkan, atau perjanjian sewa berakhir;

- (4) rekening bukan merupakan *margin* atau rekening sejenis yang dibuat sehubungan dengan suatu penjualan atau pertukaran aset keuangan; dan
  - (5) rekening tidak terkait dengan rekening sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf q angka 6) di bawah.
- c) kewajiban LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain yang memberikan pinjaman dengan jaminan harta tak bergerak, untuk mengalokasikan sebagian dari pembayaran pinjamannya semata-mata untuk memfasilitasi pembayaran pajak atau asuransi yang berkaitan dengan harta tak bergerak di masa yang akan datang.
  - d) kewajiban LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain semata-mata untuk memfasilitasi pembayaran pajak di masa yang akan datang.
- 6) rekening simpanan yang memenuhi persyaratan berikut:
- a) rekening yang ada semata-mata hanya karena nasabah melakukan pembayaran yang melebihi jumlah tagihan kartu kredit atau fasilitas kredit bergulir (*revolving credit facility*) lainnya dan kelebihan pembayaran dimaksud tidak segera dikembalikan kepada nasabah; dan
  - b) sejak atau sebelum tanggal 1 Juli 2017, LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain menerapkan kebijakan dan prosedur baik untuk mencegah nasabah melakukan kelebihan pembayaran di atas USD50.000,00 (lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) atau untuk memastikan bahwa setiap kelebihan pembayaran oleh nasabah di atas USD50.000,00 (lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) dikembalikan kepada nasabah dalam waktu 60 (enam puluh) hari, dengan memperhatikan ketentuan agregasi rekening dan konversi mata uang sebagaimana dimaksud dalam Huruf D angka 6 huruf c di bawah. Untuk tujuan penghitungan ini, unsur kelebihan pembayaran atas tagihan akibat retur barang diperhitungkan, namun

unsur kelebihan pembayaran atas tagihan yang disengketakan tidak diperhitungkan.

- 7) Setiap rekening lain yang memiliki risiko rendah untuk digunakan dalam pengelakan pajak (*tax evasion*), yang secara substansi memiliki karakteristik yang sama dengan rekening sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a angka 1) sampai dengan angka 6), dan diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai Rekening Keuangan yang dikecualikan, sepanjang tidak menghalangi tujuan dari CRS.

Faktor yang dapat dipertimbangkan dalam menilai risiko sebagaimana dimaksud di atas, termasuk:

a) faktor risiko rendah:

- (1) Rekening Keuangan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening Keuangan mendapatkan fasilitas perpajakan (*tax-favored*).
- (3) Pelaporan informasi yang berkaitan dengan Rekening Keuangan tersebut oleh LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain disyaratkan untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
- (4) Kontribusi atau pengurangan pajak yang terkait (*associated tax relief*) dibatasi.
- (5) Jenis Rekening Keuangan tersebut menyediakan layanan yang didefinisikan secara tepat dan terbatas kepada beberapa jenis pelanggan tertentu, sehingga dapat meningkatkan akses untuk tujuan penyertaan keuangan.

b) faktor risiko tinggi:

- (1) Terhadap jenis Rekening Keuangan tersebut tidak diwajibkan untuk dilakukan prosedur anti pencucian uang/prinsip mengenal nasabah.
- (2) Jenis Rekening Keuangan dimaksud dipromosikan sebagai sarana untuk meminimalisasi pembayaran pajak.

4. Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan

- a. Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan merupakan Rekening Keuangan yang dipegang oleh (*held by*) satu atau lebih orang pribadi dan/atau entitas yang wajib dilaporkan, atau yang dipegang oleh (*held by*) suatu entitas nonkeuangan pasif, dalam hal satu atau lebih pengendali entitas dimaksud merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan, sepanjang Rekening Keuangan dimaksud telah diidentifikasi sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan sesuai prosedur identifikasi Rekening Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf D.
- b. Orang pribadi atau entitas yang wajib dilaporkan merupakan setiap orang pribadi atau entitas yang Negara Domisilinya merupakan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan, kecuali:
  - 1) perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara teratur di satu atau lebih bursa efek;
  - 2) entitas yang berelasi (*related entity*) dengan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1);
  - 3) entitas pemerintah;
  - 4) organisasi internasional;
  - 5) bank sentral; atau
  - 6) LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain.

Terkait dengan angka 1), yang dimaksud dengan bursa efek adalah bursa yang secara resmi diakui dan diawasi oleh suatu entitas pemerintah, termasuk otoritas di sektor jasa keuangan, di Indonesia atau negara/yurisdiksi lain tempat bursa tersebut berada, dan terdapat perdagangan saham dengan nilai tahunan yang berarti (*meaningful annual value*) pada bursa dimaksud.

Terkait dengan angka 2), yang dimaksud dengan entitas yang berelasi (*related entity*) merujuk pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf d di bawah.

Terkait angka 3) sampai dengan angka 5), penjelasannya adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran I huruf A angka 2.

Terkait dengan angka 6), Entitas Investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f angka 2) yang Negara Domisilinya bukan merupakan Yurisdiksi Partisipan tidak termasuk dalam definisi LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain.

- c. Orang pribadi atau entitas yang Negara Domisilinya merupakan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan merupakan orang pribadi atau entitas yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari suatu Yurisdiksi Tujuan Pelaporan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan dari Yurisdiksi Tujuan Pelaporan tersebut, atau warisan yang belum terbagi dari orang yang sudah meninggal yang sebelumnya merupakan subjek pajak dalam negeri dari Yurisdiksi Tujuan Pelaporan. Untuk tujuan ini, entitas seperti persekutuan, perseroan komanditer, atau entitas non-badan hukum sejenis yang tidak memiliki Negara Domisili harus diperlakukan sebagai subjek pajak dalam negeri dari negara atau yurisdiksi tempat kedudukan manajemen efektifnya berlokasi.
- d. Yurisdiksi Tujuan Pelaporan merupakan negara atau yurisdiksi yang (i) dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, dan (ii) diumumkan melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Kementerian Keuangan.
- e. Yurisdiksi Partisipan merupakan negara atau yurisdiksi yang (i) dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, dan (ii) diumumkan melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Kementerian Keuangan.
- f. Pengendali entitas merupakan orang pribadi yang melakukan pengendalian terhadap suatu entitas.
- Orang pribadi dapat melakukan pengendalian terhadap suatu entitas melalui kepemilikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) atas hak suara atau nilai dari suatu entitas. Dalam hal tidak terdapat orang pribadi yang mengendalikan entitas melalui kepemilikan sebagaimana dimaksud di atas, pengendali entitas merupakan orang pribadi yang menguasai entitas dimaksud. Dalam hal tidak terdapat orang pribadi yang mengendalikan entitas melalui penguasaan sebagaimana dimaksud di atas, pengendali entitas merupakan orang pribadi yang menjabat sebagai *senior managing official* pada entitas dimaksud, misalnya direktur utama atau direktur keuangan.
- Untuk *trust*, pengertian pengendali entitas meliputi *settlor*, *trustee*, *protector* (dalam hal ada), penerima manfaat (*beneficiary*)

atau kelas penerima manfaat (*class of beneficiary*), dan orang pribadi lainnya yang melakukan pengendalian efektif utama (*ultimate effective control*) terhadap *trust*. Untuk entitas non-badan hukum selain *trust*, pengertian pengendali entitas meliputi para pihak dengan posisi yang setara atau sama pada *trust*.

Pengertian pengendali entitas harus diinterpretasikan sesuai dengan pengertian pemilik manfaat (*beneficial owner*) sebagaimana dimaksud dalam Rekomendasi 10 dan *Interpretative Note* Rekomendasi 10 pada Rekomendasi *Financial Action Task Force (FATF)* yang diadopsi pada Februari 2012.

- g. Entitas nonkeuangan merupakan entitas yang bukan merupakan LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain.
- h. Entitas nonkeuangan pasif merupakan setiap: (i) entitas nonkeuangan yang bukan merupakan entitas nonkeuangan aktif; atau (ii) Entitas Investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf f angka 2) yang Negara Domisilinya bukan merupakan Yurisdiksi Partisipan.

Entitas nonkeuangan pasif dimaksud meliputi entitas nonkeuangan pasif yang Negara Domisilinya di Indonesia dan/atau di Yurisdiksi Asing.

- i. Entitas nonkeuangan aktif merupakan setiap entitas nonkeuangan yang memenuhi kriteria berikut:
  - 1) kurang dari 50% (lima puluh persen) penghasilan bruto entitas nonkeuangan untuk tahun kalender sebelumnya merupakan penghasilan pasif dan kurang dari 50% (lima puluh persen) aset yang dimiliki oleh entitas nonkeuangan selama tahun kalender sebelumnya merupakan aset yang menghasilkan atau dimiliki untuk menghasilkan penghasilan pasif;
  - 2) saham entitas nonkeuangan diperdagangkan secara teratur pada suatu bursa efek atau entitas nonkeuangan tersebut merupakan entitas yang berelasi (*related entity*) dari suatu entitas yang sahamnya diperdagangkan secara teratur pada suatu bursa efek;
  - 3) entitas nonkeuangan merupakan suatu entitas pemerintah, organisasi internasional, bank sentral, atau entitas yang

- dimiliki sepenuhnya oleh entitas pemerintah, organisasi internasional, dan/atau bank sentral;
- 4) secara substansi, semua kegiatan entitas nonkeuangan terdiri atas (i) kepemilikan (seluruh atau sebagian) saham beredar dari, atau (ii) penyediaan pembiayaan dan jasa kepada, satu atau lebih anak perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan atau usaha selain dari usaha LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dikecualikan dari ketentuan di atas, entitas dianggap tidak memenuhi kualifikasi sebagai entitas nonkeuangan aktif apabila entitas tersebut berfungsi (atau berperan) sebagai dana investasi (*investment fund*), seperti dana ekuitas privat (*private equity fund*), modal ventura (*venture capital fund*), *leveraged buyout fund*, atau setiap sarana investasi yang tujuannya merupakan untuk mengakuisisi atau mendanai perusahaan lalu mempertahankan kepemilikan di perusahaan tersebut sebagai aset modal (*capital asset*) untuk tujuan investasi;
  - 5) entitas nonkeuangan belum beroperasi dan tidak memiliki riwayat operasional sebelumnya, namun menginvestasikan modalnya ke dalam aset dengan tujuan untuk mengoperasikan usahanya selain dari usaha LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain, dengan ketentuan bahwa entitas nonkeuangan tidak memenuhi syarat untuk pengecualian ini setelah 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal pembentukan awal entitas nonkeuangan tersebut;
  - 6) entitas nonkeuangan bukan merupakan LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dalam waktu lima tahun terakhir, dan sedang dalam proses melikuidasikan asetnya atau melakukan reorganisasi dengan tujuan untuk melanjutkan atau memulai ulang operasi usahanya selain dari usaha LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain;
  - 7) entitas nonkeuangan yang kegiatan usaha utamanya melakukan transaksi pembiayaan dan transaksi lindung nilai (*hedging*) dengan, atau untuk, entitas relasinya (*related entity*) yang bukan merupakan LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain, dan tidak menyediakan jasa pembiayaan atau



lindung nilai (*hedging*) kepada entitas yang bukan merupakan entitas relasinya (*related entity*), dengan ketentuan bahwa kegiatan usaha utama dari grup entitas relasinya (*related entity*) tersebut selain dari usaha LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain; atau

- 8) entitas nonkeuangan memenuhi semua persyaratan berikut:
- a) entitas nonkeuangan didirikan dan beroperasi di negara atau yurisdiksi domisilinya:
    - (1) secara khusus untuk tujuan keagamaan, sosial, ilmu pengetahuan, seni, budaya, atletik/olahraga, atau pendidikan; atau
    - (2) dan entitas nonkeuangan dimaksud merupakan organisasi profesi, liga bisnis, kamar dagang, organisasi buruh, organisasi pertanian atau hortikultura, perkumpulan umum (*civic league*) atau organisasi yang beroperasi secara khusus untuk peningkatan kesejahteraan social;
  - b) entitas nonkeuangan dibebaskan dari Pajak Penghasilan di negara atau yurisdiksi domisilinya;
  - c) entitas nonkeuangan tidak memiliki pemegang saham atau anggota yang memiliki penyertaan kepemilikan atau manfaat atas penghasilan atau asetnya;
  - d) ketentuan perundang-undangan di negara atau yurisdiksi domisili entitas nonkeuangan atau akta pembentukan entitas nonkeuangan mengatur bahwa penghasilan atau aset entitas nonkeuangan dilarang untuk didistribusikan kepada, atau digunakan untuk kepentingan dari, orang pribadi atau entitas nonsosial (*non-charitable*) selain yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan entitas nonkeuangan yang bersifat sosial, atau sebagai pembayaran atas kompensasi yang wajar untuk jasa yang diberikan, atau sebagai pembayaran yang mencerminkan nilai pasar wajar atas aset yang telah dibeli oleh entitas nonkeuangan; dan



- e) ketentuan perundang-undangan di negara atau yurisdiksi domisili entitas nonkeuangan atau akta pembentukan entitas nonkeuangan mengharuskan bahwa, setelah likuidasi atau pembubaran entitas nonkeuangan, semua asetnya didistribusikan kepada entitas pemerintah atau organisasi nirlaba lain, atau dialihkan kepada pemerintah atau subdivisi politik dari negara atau yurisdiksi domisili entitas nonkeuangan tersebut.

## 5. Lain-Lain

- a. Pemegang Rekening Keuangan merupakan orang pribadi dan/atau entitas yang terdaftar atau teridentifikasi sebagai pemegang suatu Rekening Keuangan oleh lembaga keuangan yang mengelola Rekening Keuangan dimaksud.

Orang pribadi dan/atau entitas, selain LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain, yang memegang suatu Rekening Keuangan untuk kepentingan atau atas nama pihak lain sebagai agen, kustodian, *nominee*, penandatanganan, penasihat investasi, atau perantara, tidak dianggap sebagai pemegang Rekening Keuangan sesuai CRS, dan pihak lain dimaksud merupakan pemegang Rekening Keuangan sesuai CRS.

Untuk Kontrak Asuransi Nilai Tunai atau Kontrak Anuitas, pemegang Rekening Keuangan merupakan setiap pihak yang berhak untuk mengakses Nilai Tunai atau mengubah penerima manfaat kontrak tersebut. Dalam hal tidak ada pihak yang dapat mengakses Nilai Tunai atau mengubah penerima manfaat, pemegang Rekening Keuangan merupakan setiap pihak yang disebut sebagai pemilik dalam kontrak dan setiap pihak yang memiliki hak pribadi atas pembayaran Nilai Tunai berdasarkan syarat-syarat kontrak.

Setelah jatuh tempo kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas, setiap pihak yang berhak menerima pembayaran Nilai Tunai berdasarkan kontrak diperlakukan sebagai pemegang Rekening Keuangan.

- b. Prosedur anti pencucian uang/prinsip mengenal nasabah merupakan prosedur uji tuntas nasabah (*customer due diligence*)

dari suatu LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain sesuai dengan ketentuan anti pencucian uang atau ketentuan sejenis yang mengikat LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain tersebut.

- c. Entitas merupakan badan hukum (*legal person*) seperti perseroan terbatas atau yayasan, atau non-badan hukum (*legal arrangement*) seperti persekutuan atau *trust*.
- d. Suatu entitas merupakan entitas yang berelasi (*related entity*) dengan entitas lain, dalam hal:
  - 1) salah satu entitas mengendalikan entitas lain;
  - 2) kedua entitas berada di bawah pengendalian yang sama; atau
  - 3) kedua entitas merupakan Entitas Investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f angka 2) yang berada dalam manajemen yang sama, dan manajemen tersebut memenuhi kewajiban prosedur identifikasi Rekening Keuangan terhadap Entitas Investasi dimaksud, baik dilakukan sendiri maupun dengan menggunakan penyedia jasa.

Untuk menentukan suatu entitas mengendalikan entitas lain dalam hal pengendalian mencakup kepemilikan langsung atau tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh persen) atas hak suara atau nilai dari suatu entitas.

- e. Nomor identitas wajib pajak merupakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak di Indonesia atau nomor identitas wajib pajak bagi wajib pajak di Yurisdiksi Asing (atau identitas lain dengan fungsi yang setara apabila nomor pokok wajib pajak tidak tersedia).
- f. Dokumen pembuktian (*Documentary Evidence*) meliputi salah satu dari dokumen berikut:
  - 1) untuk orang pribadi dan/atau entitas, surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh entitas pemerintah yang berwenang di Negara Domisili pemegang Rekening Keuangan, misalnya surat keterangan domisili untuk kepentingan perpajakan (yang menunjukkan, misalnya, bahwa pemegang Rekening Keuangan telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhirnya sebagai wajib pajak dari Negara Domisili tersebut);

- 2) untuk orang pribadi, dokumen resmi yang mencantumkan nama orang pribadi dan lazim digunakan untuk keperluan identifikasi, yang diterbitkan oleh entitas pemerintah yang berwenang, misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau paspor;
- 3) untuk entitas, dokumen resmi yang mencantumkan nama entitas dan alamat kantor pusatnya, baik alamat tersebut berada di Negara Domisili maupun di negara atau yurisdiksi di mana entitas tersebut didirikan atau dijalankan, misalnya akta pendirian; dan
- 4) untuk orang pribadi dan/atau entitas, laporan keuangan yang diaudit, laporan kredit dari pihak ketiga, dokumen pengajuan pailit, atau laporan yang diterbitkan oleh regulator di bidang pasar modal.

B. CONTOH FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA					
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK					
FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA KEUANGAN					
SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF KAPITAL/CETAK. ISIAU BERI TANDA X PADA KOTAK ISIAN YANG SESUAI (lihat petunjuk)					
<b>A. KLASIFIKASI</b>					<input type="checkbox"/> Perubahan Data*)
1. Kategori Lembaga Keuangan (pilih yang sesuai)					
<input type="checkbox"/> a. LJK		<input type="checkbox"/> b. LJK Lainnya		<input type="checkbox"/> c. Entitas Lain	
2. Ruang Lingkup Penyampaian Informasi Keuangan (dapat dipilih lebih dari satu)					
<input type="checkbox"/> a. Berdasarkan Perjanjian Internasional		<input type="checkbox"/> b. Kepentingan Perpajakan Domestik			
3. Isian bagi lembaga keuangan yang memiliki kewajiban penyampaian informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional dan/atau untuk kepentingan perpajakan domestik					
Jenis lembaga keuangan (pilih yang sesuai)					
<input type="checkbox"/> a. Lembaga Keuangan Pelapor			<input type="checkbox"/> b. Lembaga Keuangan Nonpelapor		
Untuk lembaga keuangan pelapor (pilih yang sesuai)					
<input type="checkbox"/> a. Lembaga Kustodian		<input type="checkbox"/> c. Entitas Investasi			
<input type="checkbox"/> b. Lembaga Simpanan		<input type="checkbox"/> d. Perusahaan Asuransi Tertentu			
Untuk lembaga keuangan nonpelapor (pilih yang sesuai)					
<input type="checkbox"/> a. Entitas Pemerintah		<input type="checkbox"/> f. Dana Pensiun dari huruf a, huruf b, atau huruf c			
<input type="checkbox"/> b. Organisasi Internasional		<input type="checkbox"/> g. Penerbit Kartu Kredit Berkualifikasi Tertentu			
<input type="checkbox"/> c. Bank Sentral		<input type="checkbox"/> h. Skema Investasi Kolektif yang dikecualikan			
<input type="checkbox"/> d. Dana Pensiun Partisipasi Luas		<input type="checkbox"/> i. Trust			
<input type="checkbox"/> e. Dana Pensiun Partisipasi Terbatas		<input type="checkbox"/> j. Entitas lain yang berisiko rendah, karena ...			
<b>B. IDENTITAS</b>					
1. Nama lembaga keuangan					
2. NPWP lembaga keuangan					
3. Alamat e-mail					
4. Nomor Telepon					
Petugas Pelaksana					
No.	Nama	NPWP	NIK	Alamat e-mail	No. Telepon
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1					
2					

**C. PERNYATAAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, beserta lampirannya adalah benar dan lengkap.

Telah diteliti :	....., tanggal .....
<input type="checkbox"/> Lengkap	Pemohon,
<input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	<input type="checkbox"/> Pimpinan Lembaga Keuangan
Petugas,	<input type="checkbox"/> Kuasa
.....	Tanda Tangan
NIP .....	Identitas penanda tangan
	Nama Lengkap: .....
	NPWP: .....

**D. LAMPIRAN**

(isian lembaga keuangan pelapor yang memiliki kewajiban penyampaian informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional dan/atau kepentingan perpajakan domestik)

**Jenis Rekening Keuangan Yang Dikecualikan**

(diisi dalam hal terdapat salah satu atau lebih jenis rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A angka 3 huruf q Peraturan Menteri yang dikelola oleh lembaga keuangan)

1 Rekening Pensiun Tertentu [Lampiran A.3.q.1]

No	Daftar Nama Produk	Alasan
1		
dst		

2 Rekening Tertentu [Lampiran A.3.q.2]

No	Daftar Nama Produk	Alasan
1		
dst		

3 Kontrak Asuransi Jiwa Tertentu [Lampiran A.3.q.3]

No	Daftar Nama Produk	Alasan
1		
dst		

4 Rekening Estate Tertentu [Lampiran A.3.q.4]

No	Daftar Nama Produk	Alasan
1		
dst		

5 Rekening Escrow Tertentu [Lampiran A.3.q.5]

No	Daftar Nama Produk	Alasan
1		
dst		

6 Rekening Simpanan Tertentu [Lampiran A.3.q.6]

No	Daftar Nama Produk	Alasan
1		
dst		

7 Rekening Risiko Rendah [Lampiran A.3.q.7]

No	Daftar Nama Produk	Alasan
1		
dst		

\*) memberi tanda X pada kotak dalam hal perubahan data Lembaga Keuangan

PETUNJUK PENGISIAN  
FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA KEUANGAN

A. KLASIFIKASI

LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain memilih klasifikasi dengan memberi tanda silang (X) pada kotak yang sesuai.

Dalam hal dilakukan perubahan data, beri tanda silang (X) pada kotak khusus perubahan data.

B. IDENTITAS

1. Nama : diisi dengan nama lengkap lembaga keuangan.
2. NPWP lembaga : diisi dengan NPWP LJK, LJK Lainnya, atau keuangan Entitas Lain.
3. Alamat *e-mail* : diisi dengan alamat *e-mail* Lembaga Keuangan yang digunakan khusus untuk kepentingan penyampaian laporan.
4. Nomor Telepon : diisi dengan Nomor Telepon Lembaga Keuangan.
5. No : diisi dengan nomor urut.
6. Nama petugas pelaksana : diisi dengan nama lengkap sesuai KTP/Paspor petugas pelaksana.
7. NPWP petugas pelaksana : diisi dengan nomor NPWP petugas pelaksana.
8. NIK petugas pelaksana : diisi dengan nomor induk kependudukan petugas pelaksana. Dalam hal petugas pelaksana adalah WNA, diisi nomor paspor.
9. Alamat *e-mail* petugas pelaksana : diisi dengan alamat *e-mail* petugas pelaksana.
10. No. Telepon petugas pelaksana : diisi dengan nomor telepon atau *handphone* petugas pelaksana.
11. Keterangan : diisi dengan bagian atau bidang yang ditangani oleh petugas pelaksana.

C. PERNYATAAN

Cukup jelas.

Catatan : Formulir wajib ditandatangani oleh pimpinan/penanggung jawab LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain atau kuasanya.

D. LAMPIRAN

Jenis Rekening Keuangan yang dikecualikan.

Kolom "Daftar Nama Produk" diisi dengan nama produk yang dikelola oleh lembaga keuangan pelapor yang memenuhi kriteria sebagai Rekening Keuangan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 3 huruf q Peraturan Menteri. Pengisian nama produk disesuaikan dengan kolom "Kriteria Pengecualian yang Dipenuhi" yang merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Alasan suatu Rekening Keuangan atau produk dimasukkan sebagai Rekening Keuangan yang dikecualikan diisi pada bagian D formulir pendaftaran.

Dalam hal tidak terdapat Rekening Keuangan yang dikecualikan pada LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain, lampiran tetap diisi dengan tanda "-" (strip).

C. INFORMASI KEUANGAN YANG WAJIB DILAPORKAN (BAGIAN I BATANG TUBUH CRS)

1. Dengan memperhatikan ketentuan pada angka 3 sampai dengan angka 6 di bawah, lembaga keuangan pelapor wajib menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan yang terkait dengan setiap Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan pada lembaga keuangan pelapor dimaksud, sebagai berikut:

a. Identitas pemegang Rekening Keuangan yang merupakan orang pribadi dan/atau entitas yang wajib dilaporkan, berupa:

- 1) nama pemegang Rekening Keuangan;
- 2) alamat pemegang Rekening Keuangan;
- 3) Negara Domisili pemegang Rekening Keuangan;
- 4) nomor identitas wajib pajak pemegang Rekening Keuangan pada setiap Negara Domisili pemegang Rekening Keuangan;
- 5) tempat dan tanggal lahir, dalam hal pemegang Rekening Keuangan merupakan orang pribadi; dan

6) identitas pengendali entitas, dalam hal pemegang Rekening Keuangan merupakan entitas yang terhadapnya telah dilakukan prosedur identifikasi Rekening Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf D angka 4 sampai dengan angka 6 di bawah, dan diketahui memiliki satu atau lebih pengendali entitas yang merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan:

- a) nama orang pribadi pengendali entitas;
- b) alamat orang pribadi pengendali entitas;
- c) Negara Domisili orang pribadi pengendali entitas;
- d) nomor identitas wajib pajak orang pribadi pengendali entitas pada setiap Negara Domisili orang pribadi pengendali entitas; dan
- e) tempat dan tanggal lahir orang pribadi pengendali entitas.

Identitas pengendali entitas hanya wajib disampaikan dalam hal pemegang Rekening Keuangan merupakan entitas nonkeuangan pasif yang memiliki satu atau lebih pengendali entitas yang wajib dilaporkan.

b. nomor Rekening Keuangan (atau bentuk lain yang setara dalam hal nomor Rekening Keuangan tidak tersedia);



- c. nama dan nomor identitas lembaga keuangan pelapor, misalnya NPWP;
  - d. saldo atau nilai Rekening Keuangan pada akhir tahun kalender, termasuk:
    - 1) nilai tunai atau *surrender value*, dalam hal kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas;
    - 2) status bahwa Rekening Keuangan telah ditutup, dalam hal Rekening Keuangan ditutup selama tahun atau periode tersebut;
  - e. penghasilan yang terkait dengan rekening kustodian, berupa:
    - 1) jumlah bruto bunga, dividen, dan penghasilan lain yang dihasilkan dari aset yang berada dalam Rekening Keuangan, yang dibayarkan atau yang dikreditkan ke Rekening Keuangan tersebut (atau yang terkait dengan Rekening Keuangan dimaksud) selama tahun kalender; dan
    - 2) jumlah penjualan bruto (*gross proceeds*) yang diperoleh dari penjualan atau penjualan kembali (*redemption*) aset keuangan yang dibayarkan atau dikreditkan ke Rekening Keuangan selama tahun kalender, dalam hal lembaga keuangan pelapornya bertindak sebagai kustodian, pialang (*broker*), *nominee*, atau agen dari pemegang Rekening Keuangan;
  - f. penghasilan yang terkait dengan rekening simpanan, berupa jumlah bruto bunga yang dibayarkan atau dikreditkan ke Rekening Keuangan selama tahun kalender; dan
  - g. penghasilan yang terkait dengan Rekening Keuangan selain yang dimaksud dalam huruf e dan huruf f, yaitu berupa jumlah bruto yang dibayarkan atau dikreditkan kepada pemegang Rekening Keuangan yang terkait dengan Rekening Keuangan dimaksud selama tahun kalender, dalam hal lembaga keuangan pelapor bertindak sebagai *obligor* atau debitur, termasuk jumlah agregat dari setiap pembayaran pelunasan (*redemption payments*) kepada pemegang Rekening Keuangan selama tahun kalender.
2. Informasi keuangan yang dilaporkan harus mencantumkan mata uang yang digunakan.
  3. Untuk Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan yang merupakan Rekening Keuangan Lama atau untuk Rekening Keuangan yang

dibuka sebelum dikategorikan sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan, nomor identitas wajib pajak atau tanggal lahir tidak wajib untuk dilaporkan apabila informasi dimaksud tidak tersedia di lembaga keuangan pelapor dan tidak wajib dikumpulkan oleh lembaga keuangan pelapor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, lembaga keuangan pelapor tetap harus mengupayakan pengumpulan informasi nomor identitas wajib pajak atau tanggal lahir atas Rekening Keuangan dimaksud atau Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan yang merupakan Rekening Keuangan Lama atau untuk Rekening Keuangan yang dibuka sebelum dikategorikan sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan pada akhir tahun kalender kedua setelah Rekening Keuangan dimaksud diidentifikasi sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan.

4. Nomor identitas wajib pajak tidak wajib dilaporkan dalam hal:
  - a. nomor identitas wajib pajak tidak diterbitkan oleh Yurisdiksi Tujuan Pelaporan di mana pemegang Rekening Keuangan atau pengendali entitas dari entitas nonkeuangan pasif menjadi subjek pajak dalam negeri; atau
  - b. ketentuan peraturan perundang-undangan di Yurisdiksi Tujuan Pelaporan tempat pemegang Rekening Keuangan atau pengendali entitas dari entitas nonkeuangan pasif menjadi subjek pajak dalam negeri, tidak mewajibkan pengumpulan informasi nomor identitas wajib pajak yang diterbitkan oleh Yurisdiksi Tujuan Pelaporan dimaksud.
5. Tempat lahir tidak wajib dilaporkan, kecuali dalam hal lembaga keuangan pelapor diwajibkan untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi tempat lahir dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta informasi tempat lahir dimaksud telah tersedia dalam basis data yang dapat dicari secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga keuangan pelapor.
6. Informasi keuangan yang wajib dilaporkan yang terkait dengan tahun 2017 merupakan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, kecuali informasi mengenai jumlah penjualan bruto (*gross proceeds*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e angka 2).
7. Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan termasuk Rekening Keuangan yang merupakan Rekening Keuangan tidak

terdokumentasi (*undocumented account*), Rekening Keuangan yang telah ditutup (*closed account*), dan Rekening Keuangan yang tidak aktif (*dormant account*).

8. Rekening Keuangan yang tidak aktif (*dormant account*).
  - a. Suatu Rekening Keuangan (selain kontrak anuitas) dikategorikan sebagai Rekening Keuangan yang tidak aktif (*dormant account*) *dalam hal* sebagai berikut:
    - 1) Pemegang Rekening Keuangan tidak melakukan transaksi terkait dengan Rekening Keuangan tersebut atau Rekening Keuangan lainnya didalam satu lembaga keuangan pelapor selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
    - 2) Pemegang Rekening Keuangan tidak melakukan komunikasi dengan lembaga keuangan pelapor tempat Rekening Keuangan tersebut terdaftar selama 6 (enam) tahun terakhir atau khusus untuk kontrak asuransi bernilai tunai, lembaga keuangan pelapor tidak melakukan komunikasi dengan pemegang Rekening Keuangan selama 6 (enam) tahun terakhir.
  - b. Selain itu, suatu Rekening Keuangan (selain kontrak anuitas) dapat juga dikategorikan sebagai Rekening Keuangan yang tidak aktif (*dormant account*) apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan atau *Standard Operating Procedure* (SOP) yang diterapkan secara konsisten pada semua Rekening Keuangan yang dikelola oleh lembaga keuangan pelapor tersebut dikategorikan sebagai Rekening Keuangan yang tidak aktif (*dormant account*).
  - c. Suatu Rekening Keuangan yang tidak aktif (*dormant account*) tidak lagi dikategorikan sebagai Rekening Keuangan yang tidak aktif (*dormant account*) apabila memenuhi kondisi sebagai berikut:
    - 1) Pemegang Rekening Keuangan telah melakukan transaksi terkait dengan Rekening Keuangan tersebut atau Rekening Keuangan lainnya didalam satu lembaga keuangan pelapor;
    - 2) Pemegang Rekening Keuangan telah melakukan komunikasi dengan lembaga keuangan pelapor tempat Rekening Keuangan tersebut terdaftar; atau

6

- 3) berdasarkan peraturan perundang-undangan atau *Standard Operating Procedure* (SOP) dari lembaga keuangan pelapor, suatu Rekening Keuangan tidak lagi dikategorikan sebagai Rekening Keuangan yang tidak aktif (*dormant account*).

#### D. PROSEDUR IDENTIFIKASI REKENING KEUANGAN (BAGIAN II – VII BATANG TUBUH CRS)

1. Persyaratan umum prosedur identifikasi Rekening Keuangan.
  - a. Suatu Rekening Keuangan diperlakukan sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan dimulai pada tanggal saat Rekening Keuangan tersebut diidentifikasi sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan berdasarkan prosedur identifikasi Rekening Keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 6, dan informasi keuangan terkait Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan harus dilaporkan setiap tahun pada tahun kalender berikutnya setelah tahun informasi keuangan tersebut tercatat, kecuali diatur lain.
  - b. Lembaga keuangan pelapor, yang berdasarkan prosedur identifikasi Rekening Keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 6, mengidentifikasi Rekening Keuangan sebagai Rekening yang dipegang oleh (*held by*) pihak yang berada di sebuah Yurisdiksi Asing yang bukan merupakan Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan pada saat prosedur identifikasi Rekening Keuangan dilaksanakan, dapat menggunakan hasil dari prosedur tersebut untuk memenuhi kewajiban pelaporan di masa yang akan datang.
  - c. Saldo atau nilai Rekening Keuangan ditentukan pada hari terakhir suatu tahun kalender.
  - d. Dalam hal batasan (*threshold*) saldo atau nilai suatu Rekening Keuangan ditentukan pada hari terakhir suatu tahun kalender, batasan (*threshold*) saldo atau nilai Rekening Keuangan tersebut harus ditentukan pada hari terakhir periode pelaporan yang berakhir dalam tahun kalender atau saat berakhirnya tahun kalender.
  - e. Lembaga keuangan pelapor dapat menggunakan penyedia jasa berupa lembaga keuangan lainnya, agen penjual, agen asuransi,

perusahaan penyedia data, dan pihak lain untuk memenuhi kewajiban pelaporan dan pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun kewajiban tersebut tetap menjadi tanggung jawab lembaga keuangan pelapor.

- f. Lembaga keuangan pelapor dapat memilih untuk menerapkan:
- 1) prosedur identifikasi Rekening Keuangan Baru yang dipegang oleh (*held by*) orang pribadi terhadap Rekening Keuangan Lama yang dipegang oleh (*held by*) orang pribadi;
  - 2) prosedur identifikasi Rekening Keuangan Baru yang dipegang oleh (*held by*) entitas terhadap Rekening Keuangan Lama yang dipegang oleh (*held by*) entitas; dan
  - 3) prosedur Rekening Keuangan Bernilai Tinggi terhadap Rekening Keuangan Bernilai Rendah.

Dalam hal lembaga keuangan pelapor menerapkan prosedur identifikasi Rekening Keuangan Baru terhadap Rekening Keuangan Lama, ketentuan mengenai prosedur identifikasi Rekening Keuangan Lama tetap berlaku. Oleh karena itu, suatu lembaga keuangan pelapor dapat menerapkan prosedur identifikasi Rekening Keuangan Baru terhadap Rekening Keuangan Lama, namun LJK tersebut tetap memberlakukan ketentuan yang meringankan sebagaimana diatur dalam prosedur identifikasi Rekening Keuangan Lama, seperti yang diatur dalam Huruf C angka 3, atau pada angka 2 huruf a, angka 2 huruf b angka 1), dan angka 4 huruf a di bawah, yang tetap berlaku dalam kondisi tersebut.

2. Prosedur identifikasi Rekening Keuangan Lama yang dipegang oleh (*held by*) orang pribadi.

Prosedur identifikasi berikut berlaku bagi Rekening Keuangan Lama yang dipegang oleh (*held by*) orang pribadi.

- a. Rekening Keuangan yang tidak wajib untuk ditelaah, diidentifikasi, atau dilaporkan.

Rekening Keuangan Lama yang dipegang oleh (*held by*) orang pribadi yang merupakan suatu kontrak asuransi nilai tunai atau suatu kontrak anuitas tidak wajib untuk ditelaah, diidentifikasi, atau dilaporkan, sepanjang lembaga keuangan pelapor secara

efektif dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjual kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas tersebut kepada subjek pajak dalam negeri Yurisdiksi Tujuan Pelaporan.

b. Rekening Keuangan Bernilai Rendah.

Prosedur identifikasi berikut berlaku bagi Rekening Keuangan Bernilai Rendah:

1) Alamat Domisili (*Residence Address*)

Dalam hal lembaga keuangan pelapor dalam dokumentasinya memiliki informasi mengenai alamat domisili terkini (*current residence address*) orang pribadi pemegang Rekening Keuangan berdasarkan dokumen pembuktian, lembaga keuangan pelapor dapat memperlakukan orang pribadi pemegang Rekening Keuangan tersebut sebagai subjek pajak dalam negeri pada negara atau yurisdiksi di mana alamat tersebut berada, untuk menentukan apakah orang pribadi tersebut merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan.

Terdapat tiga persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menentukan apakah orang pribadi pemegang Rekening Keuangan merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan di dalam tahapan ini, yaitu:

- a) lembaga keuangan pelapor memiliki dalam dokumentasinya alamat domisili (*residence address*) dari orang pribadi pemegang Rekening Keuangan dimaksud;
- b) alamat domisili (*residence address*) sebagaimana dimaksud pada huruf a) merupakan yang terkini. Alamat domisili (*residence address*) dianggap “terkini” dalam hal alamat dimaksud merupakan alamat paling baru dari pemegang Rekening Keuangan dimaksud yang disimpan oleh lembaga keuangan pelapor. Namun demikian, suatu alamat domisili (*residence address*) tidak dapat dianggap “terkini” dalam hal alamat tersebut pernah digunakan untuk kepentingan pengiriman surat, tetapi surat dimaksud dikembalikan dengan keterangan tidak-dapat-diantar-sesuai-alamat



(selain yang disebabkan oleh kesalahan/*error*). Dikecualikan dari ketentuan sebelumnya, alamat domisili (*residence address*) yang diasosiasikan dengan suatu Rekening Keuangan yang tidak aktif (*dormant account*) dapat dianggap sebagai “terkini” selama periode tidak aktif (*dormancy period*); dan

- c) alamat domisili (*residence address*) sebagaimana dimaksud pada huruf a) harus berdasarkan dokumen pembuktian (*documentary evidence*). Persyaratan ini terpenuhi dalam hal lembaga keuangan pelapor memiliki kebijakan dan prosedur dalam memverifikasi alamat domisili (*residence address*) yang didukung oleh atau sesuai dengan dokumen pembuktian (*documentary evidence*).

## 2) Pencarian Data Elektronik

Dalam hal lembaga keuangan pelapor tidak mendasarkan informasi alamat domisili terkini (*current residence address*) dari orang pribadi pemegang Rekening Keuangan pada dokumen pembuktian sebagaimana dimaksud dalam angka 1), lembaga keuangan pelapor tersebut harus menelaah dan mencari salah satu dari penanda (*indicia*) secara elektronik pada basis data yang dikelola oleh lembaga keuangan pelapor, dan menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3) sampai dengan angka 6) di bawah. Penanda (*indicia*) dimaksud merupakan sebagai berikut:

- a) penanda (*indicia*) yang dapat mengidentifikasi bahwa pemegang Rekening Keuangan merupakan penduduk pada Yurisdiksi Asing;
- b) alamat surat menyurat atau alamat domisili terkini (termasuk *post office box*) di Yurisdiksi Asing;
- c) satu atau lebih nomor telepon di Yurisdiksi Asing dan tidak terdapat nomor telepon di Indonesia;
- d) surat perintah bersifat tetap (*standing instruction*) untuk melakukan transfer dana ke Rekening Keuangan (selain yang terkait dengan rekening simpanan) yang dikelola di Yurisdiksi Asing;

- e) surat kuasa (*power of attorney*) atau otorisasi penandatanganan (*signatory authority*) yang masih berlaku yang diberikan kepada seseorang yang beralamat di Yurisdiksi Asing; atau
  - f) instruksi "*hold mail*" ("*hold mail*" instruction) atau alamat "*in-care-of*" ("*in-care-of*" address) yang terletak di Yurisdiksi Asing, dalam hal lembaga keuangan pelapor tidak memiliki alamat lain di dalam berkas pemegang Rekening Keuangan.
- 3) Dalam hal tidak ada satupun penanda (*indicia*) sebagaimana dimaksud dalam angka 2) yang ditemukan dalam pencarian elektronik, tidak perlu dilakukan tindakan lebih lanjut hingga terjadi perubahan keadaan yang menyebabkan timbulnya satu atau lebih penanda (*indicia*) yang berkaitan dengan Rekening Keuangan tersebut, atau hingga Rekening Keuangan tersebut menjadi Rekening Keuangan Bernilai Tinggi.
- 4) Dalam hal salah satu penanda (*indicia*) yang tercantum dalam angka 2) huruf a) sampai dengan huruf e) ditemukan dalam pencarian elektronik, atau dalam hal terjadi perubahan keadaan yang menyebabkan adanya satu atau lebih penanda (*indicia*) yang dapat dikaitkan dengan Rekening Keuangan tersebut, lembaga keuangan pelapor harus memperlakukan pemegang Rekening Keuangan tersebut sebagai subjek pajak dalam negeri dari masing-masing Yurisdiksi Asing di mana setiap penanda (*indicia*) tersebut teridentifikasi, kecuali dalam hal lembaga keuangan pelapor memilih untuk menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 6) di bawah dan salah satu pengecualian dalam angka 6) tersebut berlaku untuk Rekening Keuangan tersebut.
- 5) Dalam hal terdapat instruksi "*hold mail*" ("*hold mail*" instruction) atau alamat "*in-care-of*" ("*in-care-of*" address) ditemukan dalam pencarian elektronik, dan tidak ada alamat lain, serta juga tidak ada penanda (*indicia*) lain sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf a) sampai dengan huruf e) yang teridentifikasi pada pemegang



Rekening Keuangan, lembaga keuangan pelapor menerapkan:

- a) pencarian dokumen fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2) di bawah; atau
- b) meminta pernyataan diri (*self-certification*) atau dokumen pembuktian dari pemegang Rekening Keuangan tersebut,

berdasarkan urutan yang paling sesuai dengan keadaan di atas, untuk dapat menentukan Negara Domisili pemegang Rekening Keuangan tersebut. Dalam hal tidak ditemukan penanda (*indicia*) pada pencarian dokumen fisik, dan pernyataan diri (*self-certification*) atau dokumen pembuktian tidak berhasil diperoleh, lembaga keuangan pelapor melaporkan Rekening Keuangan tersebut sebagai Rekening Keuangan tidak terdokumentasi (*undocumented account*).

- 6) Menyimpang dari ketentuan pencarian penanda (*indicia*) sebagaimana dimaksud dalam angka 2), lembaga keuangan pelapor tidak wajib untuk memperlakukan pemegang Rekening Keuangan sebagai subjek pajak dalam negeri suatu Yurisdiksi Asing, dalam hal:

- a) informasi mengenai pemegang Rekening Keuangan berisikan alamat surat menyurat atau alamat domisili terkini di Yurisdiksi Asing dimaksud, satu atau lebih nomor telepon di Yurisdiksi Asing dimaksud dan tidak terdapat nomor telepon di Indonesia, atau adanya perintah (*standing instruction*) untuk melakukan transfer dana ke Rekening Keuangan (selain yang terkait dengan rekening simpanan) yang dikelola di Yurisdiksi Asing dimaksud, namun lembaga keuangan pelapor memperoleh atau sebelumnya telah menelaah dan mengelola dokumentasi berupa:

- (1) pernyataan diri (*self-certification*) dari pemegang Rekening Keuangan dimaksud yang memuat informasi bahwa Negara Domisili pemegang Rekening Keuangan tersebut bukan merupakan Yurisdiksi Asing dimaksud yang terdapat pada

informasi yang diperoleh dari pencarian data elektronik; dan

(2) dokumen pembuktian yang menunjukkan Negara Domisili pemegang Rekening Keuangan tersebut bukan merupakan Yurisdiksi Asing dimaksud yang terdapat pada informasi yang diperoleh dari pencarian data elektronik.

b) informasi mengenai pemegang Rekening Keuangan berisikan surat kuasa (*power of attorney*) atau otorisasi penandatanganan (*signatory authority*) yang masih berlaku yang diberikan kepada seseorang yang beralamat di Yurisdiksi Asing dimaksud, namun lembaga keuangan pelapor memperoleh atau sebelumnya telah menelaah dan mengelola dokumentasi berupa:

(1) pernyataan diri (*self-certification*) dari pemegang Rekening Keuangan dimaksud yang memuat informasi bahwa Negara Domisili pemegang Rekening Keuangan tersebut bukan merupakan Yurisdiksi Asing dimaksud yang terdapat pada informasi yang diperoleh dari pencarian data elektronik; atau

(2) dokumen pembuktian yang menunjukkan Negara Domisili pemegang Rekening Keuangan tersebut bukan merupakan Yurisdiksi Asing dimaksud yang terdapat pada informasi yang diperoleh dari pencarian data elektronik.

c. Prosedur Penelaahan Saksama untuk Rekening Keuangan Bernilai Tinggi.

Prosedur penelaahan saksama berikut berlaku untuk Rekening Keuangan Bernilai Tinggi.

1) Pencarian Data Elektronik

Untuk Rekening Keuangan Bernilai Tinggi, lembaga keuangan pelapor harus menelaah dan mencari salah satu penanda (*indicia*) sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2) secara elektronik pada basis data yang dikelola oleh lembaga keuangan pelapor dimaksud.

2) Pencarian Dokumen Fisik

Dalam hal basis data pencarian secara elektronik yang dimiliki oleh lembaga keuangan pelapor telah memuat kolom untuk mencantumkan dan mencakup semua informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3) di bawah, pencarian dokumen fisik lebih lanjut tidak diperlukan.

Dalam hal basis data pencarian secara elektronik tidak mencakup semua informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3) di bawah, lembaga keuangan pelapor harus juga menelaah berkas induk pemegang Rekening Keuangan terkini.

Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3) di bawah tidak tercantum dalam berkas induk pemegang Rekening Keuangan dimaksud, lembaga keuangan pelapor harus juga menelaah dokumen yang terkait dengan Rekening Keuangan yang diperoleh lembaga keuangan pelapor dimaksud dalam kurun waktu lima tahun terakhir, untuk mencari salah satu penanda sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2), sebagai berikut:

- a) dokumen pembuktian terbaru yang dikumpulkan sehubungan dengan Rekening Keuangan tersebut;
- b) kontrak atau dokumen pembukaan Rekening Keuangan terbaru;
- c) dokumen terbaru yang diperoleh lembaga keuangan pelapor untuk pelaksanaan prosedur anti pencucian uang/prinsip mengenal nasabah atau peraturan lainnya;
- d) formulir surat kuasa (*power of attorney*) atau otorisasi penandatanganan (*signatory authority*) yang masih berlaku; dan
- e) surat perintah bersifat tetap (*standing instruction*) untuk melakukan transfer dana yang masih berlaku.

3) Pengecualian atas ketentuan pencarian dokumen fisik lebih lanjut dalam hal basis data telah memuat informasi yang memadai.

Lembaga keuangan pelapor tidak wajib untuk melakukan pencarian dokumen fisik sebagaimana dimaksud dalam

huruf c angka 2) sepanjang basis data yang dapat dicari secara elektronik yang dikelola oleh lembaga keuangan pelapor dimaksud memuat:

- a) status kependudukan pemegang Rekening Keuangan dimaksud;
  - b) alamat domisili dan alamat surat menyurat pemegang Rekening Keuangan dimaksud, yang terdapat pada dokumentasi lembaga keuangan pelapor;
  - c) nomor telepon pemegang Rekening Keuangan dimaksud, yang saat ini (dalam hal ada) yang terdapat pada dokumentasi lembaga keuangan pelapor;
  - d) untuk Rekening Keuangan selain rekening simpanan, surat perintah bersifat tetap (*standing instruction*) untuk melakukan transfer dana ke Rekening Keuangan lain (termasuk Rekening Keuangan di cabang lain dari lembaga keuangan pelapor atau LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain);
  - e) instruksi "*hold mail*" ("*hold mail*" instruction) atau alamat "*in-care-of*" ("*in-care-of*" address) terkini untuk pemegang Rekening Keuangan dimaksud; dan
  - f) surat kuasa (*power of attorney*) atau otorisasi penandatanganan (*signatory authority*) untuk Rekening Keuangan dimaksud.
- 4) Permintaan Keterangan kepada *Relationship Manager* untuk Informasi Aktual.

Permintaan keterangan kepada *relationship manager* merupakan prosedur yang wajib dilaksanakan, selain pencarian elektronik dan dokumen fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1) dan angka 2).

Selain pencarian elektronik dan dokumen fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1) dan angka 2), lembaga keuangan pelapor wajib memperlakukan setiap Rekening Keuangan Bernilai Tinggi (termasuk setiap Rekening Keuangan yang dijumlahkan dengan saldo atau nilai Rekening Keuangan Bernilai Tinggi tersebut) yang diserahkan kepada *Relationship Manager* sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan, dalam hal *Relationship*

*Manager* memiliki informasi aktual bahwa pemegang Rekening Keuangan tersebut merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan.

*Relationship manager* merupakan petugas atau pegawai lain di lembaga keuangan pelapor yang diberi tanggung jawab untuk menangani pemegang Rekening Keuangan tertentu secara berkelanjutan dan bertugas untuk:

- a) memberikan saran kepada pemegang Rekening Keuangan mengenai perbankan, investasi, *trust*, fidusia, rencana waris (*estate planning*), atau kebutuhan filantropi; dan
- b) merekomendasikan, memberikan rujukan, atau mengatur penyediaan produk keuangan, jasa, atau bantuan lainnya, baik dari penyedia internal maupun eksternal, untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Seseorang dapat dianggap sebagai *Relationship Manager* apabila tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b) bukan merupakan fungsi yang bersifat tambahan atau insidental terhadap keseluruhan fungsi pekerjaannya pada lembaga keuangan pelapor. Dengan demikian, seseorang yang fungsinya tidak melibatkan kontak langsung terhadap pemegang Rekening Keuangan atau yang melaksanakan fungsi yang bersifat administratif atau tata usaha tidak dikategorikan sebagai *relationship manager*.

- 5) Pengaruh atas ditemukannya penanda (*Indicia*)
  - a) Dalam hal tidak ada satupun penanda (*indicia*) sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2) ditemukan dalam penelaahan saksama untuk Rekening Keuangan Bernilai Tinggi sebagaimana dijelaskan di atas, dan Rekening Keuangan tersebut tidak diidentifikasi sebagai Rekening Keuangan yang dipegang oleh (*held by*) subjek pajak dalam negeri dari Yurisdiksi Asing berdasarkan huruf c angka 4), tidak perlu dilakukan tindakan lebih lanjut hingga terjadi perubahan keadaan yang menyebabkan timbulnya

satu atau lebih penanda (*indicia*) yang berkaitan dengan Rekening Keuangan tersebut.

b) Dalam hal:

(1) salah satu penanda (*indicia*) sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2) huruf a) sampai dengan huruf e) ditemukan dalam penelaahan saksama untuk Rekening Keuangan Bernilai Tinggi sebagaimana dijelaskan di atas; atau

(2) terjadi perubahan keadaan berikutnya yang menyebabkan timbulnya satu atau lebih penanda (*indicia*) yang berkaitan dengan Rekening Keuangan tersebut,

lembaga keuangan pelapor harus memperlakukan pemegang Rekening Keuangan sebagai subjek pajak dalam negeri dari masing-masing Yurisdiksi Asing di mana suatu penanda (*indicia*) teridentifikasi, kecuali lembaga keuangan pelapor tersebut memilih untuk menerapkan prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 6) dan salah satu pengecualian pada prosedur tersebut berlaku terhadap Rekening Keuangan dimaksud.

c) Dalam hal instruksi "*hold mail*" ("*hold mail*" instruction) atau alamat "*in-care-of*" ("*in-care-of*" address) ditemukan dalam penelaahan saksama atas Rekening Keuangan Bernilai Tinggi sebagaimana dijelaskan di atas, dan tidak ada alamat lain dan juga tidak ada penanda (*indicia*) lain sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2) huruf a) sampai dengan huruf e) yang teridentifikasi atas pemegang Rekening Keuangan tersebut, lembaga keuangan pelapor harus memperoleh pernyataan diri (*self-certification*) atau dokumen pembuktian dari pemegang Rekening Keuangan untuk menetapkan Negara Domisili pemegang Rekening Keuangan tersebut.

Dalam hal lembaga keuangan pelapor tidak dapat memperoleh pernyataan diri (*self-certification*) atau dokumen pembuktian tersebut, lembaga keuangan

pelapor dimaksud melaporkan Rekening Keuangan tersebut sebagai Rekening Keuangan tidak terdokumentasi (*undocumented account*).

- 6) Dalam hal Rekening Keuangan Lama yang dipegang oleh (*held by*) orang pribadi tidak termasuk sebagai Rekening Keuangan Bernilai Tinggi pada tanggal 30 Juni 2017, namun menjadi Rekening Keuangan Bernilai Tinggi pada tanggal 31 Desember 2017 atau pada tanggal 31 Desember setiap tahun kalender berikutnya, lembaga keuangan pelapor harus menyelesaikan prosedur penelaahan saksama sebagaimana dimaksud dalam huruf c terhadap Rekening Keuangan tersebut dalam tahun kalender setelah tahun saat Rekening Keuangan tersebut menjadi Rekening Keuangan Bernilai Tinggi.

Dalam hal berdasarkan penelaahan dimaksud Rekening Keuangan tersebut teridentifikasi sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan, lembaga keuangan pelapor wajib melaporkan informasi keuangan atas Rekening Keuangan tersebut sebagai informasi keuangan tahun saat Rekening Keuangan tersebut teridentifikasi sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan, dan setiap tahun pada tahun berikutnya, kecuali dalam hal pemegang Rekening Keuangan tidak lagi menjadi orang pribadi yang wajib dilaporkan.

- 7) Setelah lembaga keuangan pelapor menerapkan prosedur peninjauan saksama sebagaimana dimaksud dalam huruf c atas suatu Rekening Keuangan Bernilai Tinggi, lembaga keuangan pelapor tidak wajib menerapkan ulang prosedur tersebut atas Rekening Keuangan Bernilai Tinggi dimaksud pada setiap tahun berikutnya, kecuali untuk prosedur permintaan keterangan kepada *relationship manager* sebagaimana dimaksud dalam angka 4).

Dalam hal Rekening Keuangan Bernilai Tinggi dimaksud dikategorikan sebagai Rekening Keuangan tidak terdokumentasi (*undocumented account*), lembaga keuangan pelapor wajib menerapkan ulang prosedur tersebut setiap tahun hingga Rekening Keuangan tersebut tidak lagi



dikategorikan sebagai Rekening Keuangan tidak terdokumentasi (*undocumented account*).

- 8) Dalam hal terdapat perubahan keadaan terkait dengan Rekening Keuangan Bernilai Tinggi yang menyebabkan satu atau lebih penanda (*indicia*) sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2) berkaitan dengan Rekening Keuangan tersebut, lembaga keuangan pelapor dimaksud wajib memperlakukan Rekening Keuangan tersebut sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan pada setiap Yurisdiksi Asing di mana suatu penanda (*indicia*) teridentifikasi, kecuali dalam hal lembaga keuangan pelapor tersebut memilih untuk menerapkan ketentuan dalam huruf b angka 6) dan salah satu pengecualian dalam ketentuan dimaksud berlaku terhadap Rekening Keuangan tersebut.
  - 9) Lembaga keuangan pelapor wajib menerapkan prosedur untuk memastikan bahwa seorang *relationship manager* melakukan identifikasi atas setiap perubahan dalam suatu Rekening Keuangan. Misalnya, dalam hal seorang *relationship manager* diberitahu bahwa pemegang Rekening Keuangan memiliki alamat surat menyurat yang baru pada Yurisdiksi Asing, lembaga keuangan pelapor harus memperlakukan alamat baru tersebut sebagai suatu perubahan keadaan dan, dalam hal lembaga keuangan pelapor tersebut memilih untuk menerapkan ketentuan dalam huruf b angka 6), lembaga keuangan pelapor tersebut wajib mendapatkan dokumentasi yang memadai dari pemegang Rekening Keuangan tersebut.
- d. Prosedur identifikasi Rekening Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c harus diselesaikan:
- 1) paling lama tanggal 31 Desember 2017, untuk Rekening Keuangan yang merupakan Rekening Keuangan Bernilai Tinggi pada tanggal 30 Juni 2017;
  - 2) paling lama tanggal 31 Desember 2018, untuk Rekening Keuangan yang merupakan Rekening Keuangan Bernilai Rendah pada tanggal 30 Juni 2017;



- 3) paling lama tanggal 31 Desember 2018, untuk Rekening Keuangan yang merupakan Rekening Keuangan Bernilai Rendah pada tanggal 30 Juni 2017, namun menjadi Rekening Keuangan Bernilai Tinggi pada tanggal 31 Desember 2017; dan
  - 4) paling lama tanggal 31 Desember tahun kalender berikutnya, untuk Rekening Keuangan yang merupakan Rekening Keuangan Bernilai Rendah pada tanggal 30 Juni 2017, namun menjadi Rekening Keuangan Bernilai Tinggi pada tanggal 31 Desember suatu tahun kalender.
3. Prosedur identifikasi Rekening Keuangan Baru yang dipegang oleh (*held by*) orang pribadi.
- Prosedur berikut berlaku untuk Rekening Keuangan Baru yang dipegang oleh (*held by*) orang pribadi.
- a. Untuk Rekening Keuangan Baru yang dipegang oleh (*held by*) orang pribadi, pada saat pembukaan Rekening Keuangan, lembaga keuangan pelapor wajib:
    - 1) memperoleh pernyataan diri (*self-certification*), yang dapat menjadi bagian dari dokumen pembukaan Rekening Keuangan, yang memungkinkan lembaga keuangan pelapor menentukan Negara Domisili pemegang Rekening Keuangan; dan
    - 2) mengonfirmasi kewajaran dari pernyataan diri (*self-certification*) berdasarkan informasi yang diperoleh lembaga keuangan pelapor berkaitan dengan pembukaan Rekening Keuangan tersebut, termasuk dokumentasi yang dikumpulkan berdasarkan prosedur anti pencucian uang/prinsip mengenal nasabah.
  - b. Dalam hal berdasarkan pernyataan diri (*self-certification*) diketahui bahwa pemegang Rekening Keuangan merupakan subjek pajak dalam negeri suatu Yurisdiksi Tujuan Pelaporan, lembaga keuangan pelapor wajib memperlakukan Rekening Keuangan tersebut sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan, dan pernyataan diri (*self-certification*) juga harus menyertakan nomor identitas wajib pajak pemegang Rekening Keuangan pada Yurisdiksi Tujuan Pelaporan tersebut (dengan

memperhatikan ketentuan dalam Huruf C angka 4) dan tanggal lahir.

- c. Dalam hal terdapat perubahan keadaan sehubungan dengan Rekening Keuangan Baru yang dipegang oleh (*held by*) orang pribadi yang menyebabkan lembaga keuangan pelapor mengetahui, atau memiliki alasan untuk mengetahui, bahwa pernyataan diri (*self-certification*) yang asli tidak benar atau tidak dapat dipercaya, lembaga keuangan pelapor tidak boleh mengacu pada dokumen asli tersebut dan harus mendapatkan dokumen yang sah yang dapat menunjukkan Negara Domisili pemegang Rekening Keuangan tersebut.

4. Prosedur identifikasi Rekening Keuangan Lama yang dipegang oleh (*held by*) entitas.

Prosedur berikut berlaku untuk Rekening Keuangan Lama yang dipegang oleh (*held by*) entitas.

- a. Rekening Keuangan entitas yang tidak wajib untuk ditelaah, diidentifikasi atau dilaporkan.

Kecuali lembaga keuangan pelapor memilih sebaliknya, Rekening Keuangan Lama yang dipegang oleh (*held by*) entitas, yang baik secara keseluruhan, atau terpisah berdasarkan kelompok Rekening Keuangan yang teridentifikasi secara jelas (misalnya pembagian kelompok berdasarkan jenis usaha atau lokasi Rekening Keuangan disimpan), dengan agregat atas saldo atau nilai Rekening Keuangan yang tidak melebihi USD250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) pada tanggal 30 Juni 2017, tidak wajib untuk ditelaah, diidentifikasi, atau dilaporkan sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan hingga agregat atas saldo atau nilai Rekening Keuangan tersebut melebihi USD250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) pada tanggal 31 Desember 2017, atau pada tanggal 31 Desember setiap tahun kalender berikutnya.

- b. Rekening Keuangan yang dipegang oleh (*held by*) entitas yang wajib untuk ditelaah.

Suatu Rekening Keuangan Lama yang dipegang oleh (*held by*) entitas yang memiliki agregat atas saldo atau nilai Rekening Keuangan yang:

- 1) melebihi USD250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) pada tanggal 30 Juni 2017; atau
- 2) tidak melebihi USD250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) pada tanggal 30 Juni 2017, namun melebihi USD250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) pada tanggal 31 Desember 2017 atau pada tanggal 31 Desember pada salah satu dari tahun-tahun kalender berikutnya,

harus ditelaah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c di bawah.

- c. Prosedur penelaahan untuk mengidentifikasi Rekening Keuangan yang dipegang oleh (*held by*) entitas.

Untuk Rekening Keuangan Lama yang dipegang oleh (*held by*) entitas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, lembaga keuangan pelapor wajib menerapkan prosedur penelaahan sebagai berikut:

- 1) Menentukan Negara Domisili entitas
  - a) Lembaga keuangan pelapor menelaah informasi yang dikelola atau disimpan untuk tujuan regulasi atau hubungan dengan nasabah (termasuk informasi yang dikumpulkan berdasarkan prosedur anti pencucian uang/prinsip mengenal nasabah) untuk menentukan Negara Domisili pemegang Rekening Keuangan. Untuk tujuan ini, informasi yang menunjukkan Negara Domisili pemegang Rekening Keuangan meliputi lokasi tempat entitas didirikan atau dijalankan, atau alamat yang terletak pada suatu Yurisdiksi Asing.
  - b) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) menunjukkan bahwa pemegang Rekening Keuangan merupakan entitas yang wajib dilaporkan, lembaga keuangan pelapor wajib memperlakukan Rekening Keuangan tersebut sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan, kecuali dalam hal lembaga keuangan pelapor memperoleh pernyataan diri (*self-certification*) dari pemegang Rekening Keuangan, atau lembaga keuangan pelapor berkeyakinan untuk menentukan bahwa pemegang

Rekening Keuangan tersebut bukan entitas yang wajib dilaporkan berdasarkan informasi yang dimiliki atau yang tersedia secara umum.

- 2) Menentukan Negara Domisili pengendali entitas dari entitas nonkeuangan pasif.

Untuk pemegang Rekening Keuangan dari Rekening Keuangan Lama yang dipegang oleh (*held by*) entitas (termasuk entitas yang merupakan entitas yang wajib dilaporkan), lembaga keuangan pelapor wajib mengidentifikasi untuk menentukan pemegang Rekening Keuangan tersebut merupakan entitas nonkeuangan pasif dengan satu atau lebih pengendali entitas dan menentukan Negara Domisili dari pengendali entitas dimaksud. Dalam hal pengendali entitas dari entitas nonkeuangan pasif merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan, Rekening Keuangan entitas nonkeuangan pasif dimaksud harus diperlakukan sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan. Dalam melakukan penentuan Negara Domisili, lembaga keuangan pelapor wajib mengikuti ketentuan di bawah ini dengan urutan yang paling sesuai berdasarkan keadaan yang ada:

- a) Menentukan pemegang Rekening Keuangan merupakan entitas nonkeuangan pasif.

Untuk tujuan menentukan pemegang Rekening Keuangan merupakan entitas nonkeuangan pasif, lembaga keuangan pelapor wajib mendapatkan pernyataan diri (*self-certification*) dari pemegang Rekening Keuangan untuk menetapkan statusnya sebagai entitas nonkeuangan pasif atau bukan, kecuali dalam hal berdasarkan informasi yang dimiliki lembaga keuangan pelapor atau informasi yang tersedia secara umum, lembaga keuangan pelapor berkeyakinan untuk menentukan bahwa pemegang Rekening Keuangan tersebut merupakan entitas nonkeuangan aktif atau LJK selain dari Entitas Investasi sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 1 huruf f

angka 2) yang Negara Domisilinya bukan merupakan Yurisdiksi Partisipan.

- b) Menentukan pengendali entitas dari pemegang Rekening Keuangan.

Untuk tujuan menentukan pengendali entitas dari pemegang Rekening Keuangan, lembaga keuangan pelapor dapat mengacu pada informasi yang dikumpulkan dan dikelola sesuai dengan prosedur anti pencucian uang/prinsip mengenal nasabah.

- c) Menentukan Negara Domisili pengendali entitas dari entitas nonkeuangan pasif.

Untuk tujuan menentukan Negara Domisili pengendali entitas dari entitas nonkeuangan pasif, lembaga keuangan pelapor dapat mengacu pada:

- (1) informasi yang dikumpulkan dan dikelola sesuai dengan prosedur anti pencucian uang/prinsip mengenal nasabah, untuk Rekening Keuangan Lama yang dipegang oleh (*held by*) entitas yang dimiliki oleh satu atau lebih entitas nonkeuangan pasif dengan agregat atas saldo atau nilai Rekening Keuangan tidak melebihi USD1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat); atau
- (2) pernyataan diri (*self-certification*) dari pemegang Rekening Keuangan atau pengendali entitasnya, yang mencantumkan Negara Domisili pengendali entitas tersebut. Dalam hal pernyataan diri (*self-certification*) tidak tersedia, lembaga keuangan pelapor akan menentukan Negara Domisili pengendali entitas dengan menerapkan prosedur sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c.

- d. Waktu penelaahan dan prosedur tambahan yang berlaku atas Rekening Keuangan Lama yang dipegang oleh (*held by*) entitas.

- 1) Penelaahan Rekening Keuangan Lama yang dipegang oleh (*held by*) entitas dengan agregat atas saldo atau nilai Rekening Keuangan yang melebihi USD250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) pada tanggal

30 Juni 2017 harus diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2018.

- 2) Penelaahan Rekening Keuangan Lama yang dipegang oleh (*held by*) entitas dengan agregat atas saldo atau nilai Rekening Keuangan yang tidak melebihi USD250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) pada tanggal 30 Juni 2017:
  - a) tetapi melebihi USD250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) pada tanggal 31 Desember 2017, harus diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2018; atau
  - b) tetapi melebihi USD250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) pada tanggal 31 Desember 2018 atau pada tanggal 31 Desember tahun kalender berikutnya, harus diselesaikan dalam tahun kalender setelah tahun saat agregat atas saldo atau nilai Rekening Keuangan tersebut melebihi USD250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat).
- 3) Dalam hal terdapat perubahan keadaan yang berkaitan dengan Rekening Keuangan Lama yang dipegang oleh (*held by*) entitas yang menyebabkan lembaga keuangan pelapor mengetahui, atau memiliki alasan untuk mengetahui, bahwa pernyataan diri (*self-certification*) atau dokumen lain yang terkait dengan suatu Rekening Keuangan tidak benar atau tidak dapat diandalkan, lembaga keuangan pelapor harus menentukan kembali status Rekening Keuangan dimaksud sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

5. Prosedur identifikasi Rekening Keuangan Baru yang dipegang oleh (*held by*) entitas.

Prosedur berikut berlaku untuk Rekening Keuangan Baru yang dipegang oleh (*held by*) entitas.

Untuk Rekening Keuangan Baru yang dipegang oleh (*held by*) entitas, lembaga keuangan pelapor wajib menerapkan prosedur penelaahan sebagai berikut:



- a. Menentukan Negara Domisili entitas
- 1) Memperoleh pernyataan diri (*self-certification*), yang dapat menjadi bagian dari dokumen pembukaan Rekening Keuangan, yang memungkinkan lembaga keuangan pelapor menentukan Negara Domisili pemegang Rekening Keuangan, dan mengonfirmasi kewajaran dari pernyataan diri (*self-certification*) berdasarkan informasi yang diperoleh lembaga keuangan pelapor berkaitan dengan pembukaan Rekening Keuangan tersebut, termasuk dokumentasi yang dikumpulkan berdasarkan prosedur anti pencucian uang/prinsip mengenal nasabah.

Dalam hal entitas tersebut menyatakan tidak mempunyai Negara Domisili, lembaga keuangan pelapor dapat mengacu pada alamat kantor pusat entitas tersebut untuk menentukan Negara Domisili pemegang Rekening Keuangan.

- 2) Dalam hal berdasarkan pernyataan diri (*self-certification*) diketahui bahwa pemegang Rekening Keuangan merupakan subjek pajak dalam negeri suatu Yurisdiksi Tujuan Pelaporan, lembaga keuangan pelapor wajib memperlakukan Rekening Keuangan tersebut sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan, kecuali lembaga keuangan pelapor berkeyakinan untuk menentukan bahwa pemegang Rekening Keuangan tersebut bukan entitas yang wajib dilaporkan pada Yurisdiksi Tujuan Pelaporan dimaksud berdasarkan informasi yang dimiliki atau yang tersedia secara umum.

- b. Menentukan Negara Domisili pengendali entitas dari entitas nonkeuangan pasif.

Untuk pemegang Rekening Keuangan dari Rekening Keuangan Baru yang dipegang oleh (*held by*) entitas (termasuk entitas yang merupakan entitas yang wajib dilaporkan), lembaga keuangan pelapor harus mengidentifikasi pemegang Rekening Keuangan merupakan entitas nonkeuangan pasif dengan satu atau lebih pengendali entitas dan menentukan Negara Domisili orang pribadi yang wajib dilaporkan. Dalam hal terdapat pengendali entitas dari entitas nonkeuangan pasif tersebut merupakan

orang pribadi yang wajib dilaporkan, maka Rekening Keuangan tersebut harus diperlakukan sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan. Dalam melakukan penentuan Negara Domisili, lembaga keuangan pelapor wajib mengikuti ketentuan di bawah ini dengan urutan yang paling sesuai berdasarkan keadaan yang ada.

- 1) Menentukan pemegang Rekening Keuangan merupakan entitas nonkeuangan pasif.

Untuk tujuan menentukan pemegang Rekening Keuangan merupakan entitas nonkeuangan pasif, lembaga keuangan pelapor wajib mendapatkan pernyataan diri (*self-certification*) dari pemegang Rekening Keuangan untuk menetapkan statusnya sebagai entitas nonkeuangan pasif atau bukan, kecuali dalam hal berdasarkan informasi yang dimiliki lembaga keuangan pelapor atau informasi yang tersedia secara umum, lembaga keuangan pelapor berkeyakinan untuk menentukan bahwa pemegang Rekening Keuangan tersebut merupakan entitas nonkeuangan Aktif atau LJK selain dari Entitas Investasi sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 1) huruf f angka 2) yang Negara Domisilinya bukan merupakan Yurisdiksi Partisipan.

- 2) Menentukan pengendali entitas dari pemegang Rekening Keuangan.

Untuk tujuan menentukan pengendali entitas dari pemegang Rekening Keuangan, lembaga keuangan pelapor dapat mengacu pada informasi yang dikumpulkan dan dikelola sesuai dengan prosedur anti pencucian uang/prinsip mengenal nasabah.

- 3) Menentukan Negara Domisili pengendali entitas dari entitas nonkeuangan pasif.

Untuk tujuan menentukan Negara Domisili pengendali entitas dari entitas nonkeuangan pasif, lembaga keuangan pelapor dapat mengacu pada pernyataan diri (*self-certification*) dari pemegang Rekening Keuangan atau pengendali entitasnya.



6. Ketentuan khusus mengenai prosedur identifikasi Rekening Keuangan.

Ketentuan tambahan berikut berlaku dalam menerapkan ketentuan prosedur identifikasi Rekening Keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 5.

a. Kepercayaan atas kebenaran pernyataan diri (*self-certification*) dan dokumen pembuktian.

Lembaga Keuangan Pelapor dapat tidak mengacu pada pernyataan diri (*self-certification*) atau dokumen pembuktian, dalam hal lembaga keuangan pelapor mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa pernyataan diri (*self-certification*) atau dokumen pembuktian tersebut tidak benar atau tidak dapat diandalkan.

b. Pernyataan diri (*self-certification*) dapat disampaikan dalam cara dan bentuk apapun, misalnya secara elektronik dan dalam bentuk *portable document format* (.pdf) atau dokumen yang dipindai.

Dalam hal pernyataan diri (*self-certification*) disampaikan secara elektronik, sistem elektronik dimaksud harus:

- 1) memastikan bahwa informasi yang diterima oleh lembaga keuangan sama dengan informasi yang dikirim oleh pemberi pernyataan diri (*self-certification*);
- 2) mendokumentasikan setiap peristiwa penggunaan akses yang menghasilkan pengiriman, pembaruan, atau modifikasi atas pernyataan diri (*self-certification*);
- 3) mempunyai desain dan sistem pengoperasian, termasuk prosedur akses, yang memastikan bahwa pihak yang mengakses sistem dimaksud dan yang menyampaikan pernyataan diri (*self-certification*) merupakan pihak yang disebut dalam pernyataan diri (*self-certification*) tersebut, dan dalam hal diminta, mampu menyediakan seluruh pernyataan diri (*self-certification*) yang telah disampaikan secara elektronik dalam bentuk dokumen fisik.

Dalam hal informasi yang seharusnya dimuat dalam pernyataan diri (*self-certification*) disampaikan sebagai bagian dari dokumen pembukaan rekening, pernyataan diri (*self-certification*) tidak

wajib dibuat dalam satu dokumen atau formulir tersendiri, sepanjang seluruh informasi disediakan secara lengkap.

- c. Prosedur alternatif untuk Rekening Keuangan yang dipegang oleh (*held by*) orang pribadi penerima manfaat dari kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas.

Lembaga keuangan pelapor dapat menganggap bahwa orang pribadi (selain pemilik) yang menerima manfaat karena peristiwa kematian (*death benefit*) dari kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas bukan merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan.

Lembaga keuangan pelapor dapat memperlakukan kontrak tersebut sebagai Rekening Keuangan selain Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan, kecuali lembaga keuangan pelapor tersebut memiliki pengetahuan aktual, atau alasan untuk mengetahui, bahwa orang pribadi penerima manfaat tersebut merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan.

Lembaga keuangan pelapor tersebut dianggap memiliki alasan untuk mengetahui bahwa orang pribadi penerima manfaat dari kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan dalam hal informasi yang dikumpulkan oleh lembaga keuangan pelapor dan yang berhubungan dengan orang pribadi penerima manfaat dimaksud memuat penanda (*indicia*) Negara Domisili di Yurisdiksi Asing sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b. Dalam hal lembaga keuangan pelapor memiliki pengetahuan aktual, atau alasan untuk mengetahui, bahwa orang pribadi penerima manfaat merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan, lembaga keuangan pelapor harus menerapkan prosedur sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b.

- d. Prosedur Alternatif untuk Kontrak Asuransi Tertentu Berkelompok (*Group Cash Value Insurance Contract*) atau Kontrak Anuitas Berkelompok (*group Annuity Contract*) yang Ditanggung oleh Pemberi Kerja.

Lembaga keuangan pelapor dapat memperlakukan suatu Rekening Keuangan yang merupakan milik seorang anggota (*a member's interest*) dalam kontrak asuransi nilai tunai berkelompok (*group cash value insurance contract*) atau kontrak

anuitas berkelompok (*group Annuity Contract*) sebagai Rekening Keuangan yang bukan merupakan Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan sampai dengan tanggal saat sejumlah tertentu dibayarkan kepada karyawan/pemegang sertifikat atau penerima manfaat, dalam hal Rekening Keuangan yang merupakan milik seorang anggota (*a member's interest*) dalam kontrak asuransi nilai tunai berkelompok (*group cash value insurance contract*) atau kontrak anuitas berkelompok (*group Annuity Contract*) dimaksud memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) kontrak asuransi nilai tunai berkelompok (*group cash value insurance contract*) atau kontrak anuitas berkelompok (*group Annuity Contract*) diterbitkan kepada suatu pemberi kerja dan mencakup 25 (dua puluh lima) atau lebih karyawan/pemegang sertifikat;
- 2) karyawan/pemegang sertifikat berhak untuk menerima nilai kontrak apapun yang berkaitan dengan kepentingan (*interest*) mereka dan untuk menunjuk penerima manfaat untuk manfaat yang wajib dibayarkan dalam hal karyawan meninggal dunia; dan
- 3) jumlah agregat yang dibayarkan kepada setiap karyawan/pemegang sertifikat atau penerima manfaat tidak melebihi USD1,000,000 (satu juta Dolar Amerika Serikat).

Kontrak asuransi nilai tunai berkelompok (*group cash value insurance contract*) merupakan kontrak asuransi nilai tunai yang:

- 1) menyediakan perlindungan terhadap orang pribadi yang terafiliasi melalui suatu pemberi kerja, asosiasi perdagangan, serikat buruh, atau asosiasi atau kelompok lain; dan
- 2) mengenakan premi kepada setiap anggota kelompok (atau anggota dari suatu kelas dalam kelompok) yang ditentukan tanpa mempertimbangkan karakteristik kesehatan masing-masing orang pribadi, kecuali umur, jenis kelamin, dan kebiasaan merokok dari anggota (atau kelas anggota) kelompok.

Kontrak anuitas berkelompok (*group Annuity Contract*) merupakan suatu kontrak anuitas yang penerima jaminannya (*obligees*) merupakan orang pribadi yang terafiliasi melalui suatu pemberi kerja, asosiasi perdagangan, serikat buruh, atau asosiasi atau kelompok lain.

e. Ketentuan mengenai agregasi saldo Rekening Keuangan dan mata uang.

1) Agregasi Rekening Keuangan yang dipegang oleh (*held by*) orang pribadi.

Untuk menentukan agregat atas saldo atau nilai Rekening Keuangan yang dipegang oleh (*held by*) orang pribadi, lembaga keuangan pelapor harus menjumlahkan saldo atau nilai dari seluruh Rekening Keuangan yang dikelola oleh lembaga keuangan pelapor atau oleh entitas relasinya (*related entity*) dengan lembaga keuangan pelapor, sepanjang sistem komputerisasi lembaga keuangan pelapor:

- a. menghubungkan seluruh Rekening Keuangan dimaksud berdasarkan referensi pada suatu elemen data seperti nomor klien atau nomor identitas wajib pajak; dan
- b. memungkinkan saldo atau nilai Rekening Keuangan dijumlahkan.

Untuk menerapkan persyaratan agregasi sebagaimana dimaksud di atas, perhitungan agregat atas saldo atau nilai Rekening Keuangan yang dipegang oleh (*held by*) setiap orang pribadi yang merupakan pemegang Rekening Keuangan bersama, dilakukan dengan cara mengatribusikan seluruh saldo atau nilai Rekening Keuangan bersama tersebut kepada masing-masing orang pribadi tersebut.

2) Agregasi Rekening Keuangan yang dipegang oleh (*held by*) entitas.

Untuk menentukan agregat atas saldo atau nilai Rekening Keuangan yang dipegang oleh (*held by*) entitas, lembaga keuangan pelapor harus menjumlahkan saldo atau nilai dari seluruh Rekening Keuangan yang dikelola oleh lembaga keuangan pelapor atau oleh entitas yang berelasi (*related*

*entity*) dengan lembaga keuangan pelapor, sepanjang sistem komputerisasi lembaga keuangan pelapor:

- a. menghubungkan seluruh Rekening Keuangan dimaksud berdasarkan referensi pada suatu elemen data seperti nomor klien atau nomor identitas wajib pajak; dan
- b. memungkinkan saldo atau nilai Rekening Keuangan dijumlahkan.

Untuk menerapkan persyaratan agregasi sebagaimana dimaksud di atas, perhitungan agregat atas saldo atau nilai Rekening Keuangan yang dipegang oleh (*held by*) setiap entitas yang merupakan pemegang Rekening Keuangan bersama, dilakukan dengan cara mengatribusikan seluruh saldo atau nilai Rekening Keuangan bersama tersebut kepada masing-masing entitas tersebut.

- 3) Ketentuan agregasi khusus yang berkaitan dengan *relationship manager*.

Untuk menentukan agregat atas saldo atau nilai dari Rekening Keuangan yang dipegang oleh (*held by*) orang pribadi dan menentukan Rekening Keuangan tersebut merupakan Rekening Keuangan Bernilai Tinggi, lembaga keuangan pelapor juga wajib menjumlahkan saldo atau nilai dari setiap Rekening Keuangan yang berkaitan, dalam hal *relationship manager* mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa setiap Rekening Keuangan yang berkaitan tersebut dipegang (*held*) baik secara langsung atau tidak langsung, dikendalikan, atau dibuat (selain dalam kapasitas fidusia) oleh orang pribadi yang sama.

- 4) Perhitungan saldo atau nilai dari Rekening Keuangan yang dinyatakan dalam mata uang selain dolar Amerika Serikat.

Setiap batasan saldo atau nilai dalam Peraturan Menteri ini dinyatakan dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan lembaga keuangan pelapor dapat menentukan nilai yang setara dalam rupiah atau mata uang lain dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia.

E. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN INFORMASI DAN/ATAU BUKTI  
ATAU KETERANGAN

1. Permintaan Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan Terkait  
Pelaksanaan Perjanjian Internasional



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor : ..... (2) .....(3)  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : ..... (4)  
Hal : Permintaan Informasi dan/atau  
Bukti atau Keterangan \*)

Yth. ....  
.....(5)

Sehubungan dengan permintaan Pertukaran Informasi dari ....(6) terhadap pemegang Rekening Keuangan dengan identitas sebagai berikut ....(7), dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, dengan ini Saudara diminta memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan\*) yang diperlukan untuk kepentingan permintaan Pertukaran Informasi sebagaimana daftar terlampir\*\*).

Informasi dan/atau bukti atau keterangan\*) tersebut agar diberikan dalam bentuk ....(8) dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat ini.

Dalam hal Saudara memerlukan penjelasan atau informasi lebih lanjut, dapat menghubungi pegawai kami sebagai berikut:

Nama : .....(9)  
NIP : .....(10)  
Jabatan : .....(11)  
Nomor telepon : .....(12)

Demikian untuk menjadi perhatian. Atas kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak  
Direktur Perpajakan Internasional,

.....(13)  
NIP

Tembusan:  
Direktur Jenderal Pajak



PETUNJUK PENGISIAN  
PERMINTAAN IBK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERJANJIAN  
INTERNASIONAL

- Nomor 1 : Diisi dengan kepala surat.  
Nomor 2 : Diisi dengan nomor surat.  
Nomor 3 : Diisi dengan tanggal surat.  
Nomor 4 : Diisi dengan jumlah lampiran surat.  
Nomor 5 : Diisi dengan LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain yang dituju.  
Nomor 6 : Diisi dengan nama negara atau yurisdiksi yang meminta pertukaran informasi dan/atau bukti atau keterangan.  
Nomor 7 : Diisi dengan identitas pemegang Rekening Keuangan yang tersedia, yang dapat berupa: nama, alamat, NPWP, nomor KTP, nomor paspor, nomor KITAS, atau identitas lain yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemegang Rekening Keuangan. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pemegang Rekening Keuangan atau Wajib Pajak yang diminta informasinya maka dapat dibuat daftar dalam lampiran tersendiri.  
Nomor 8 : Diisi dengan bentuk pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan yaitu hardcopy atau softcopy sesuai dengan kebutuhan pihak yang melakukan permintaan.  
Nomor 9 : Diisi dengan nama pegawai yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang melakukan permintaan IBK, untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain dalam rangka mendukung kelancaran pemenuhan kewajiban pemberian IBK.  
Nomor 10 : Diisi dengan nomor induk kepegawaian atas pegawai yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang melakukan permintaan IBK, untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain dalam rangka mendukung kelancaran pemenuhan kewajiban pemberian IBK.  
Nomor 11 : Diisi dengan nama jabatan pegawai yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang melakukan permintaan IBK, untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain dalam rangka mendukung kelancaran pemenuhan kewajiban pemberian IBK.  
Nomor 12 : Diisi dengan nomor telepon kantor unit kerja yang meminta IBK kepada LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain.  
Nomor 13 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang berwenang untuk melakukan permintaan IBK.  
\*) : Pilih salah satu yang sesuai.  
\*\*) : Format daftar dimaksud, dibuat sesuai kebutuhan untuk memenuhi permintaan pertukaran informasi dan/atau bukti atau keterangan dari negara atau yurisdiksi lain, diantaranya dapat memuat nilai atau agregat saldo Rekening Keuangan per tanggal tertentu, atau agregat mutasi debit/kredit Rekening Keuangan dalam satu tahun.

2. Permintaan Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan Terkait Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

Nomor : ..... (2) ..... (3)  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : ..... (4)  
Hal : Permintaan Informasi dan/atau  
Bukti atau Keterangan\*)

Yth ..... (5)

Sehubungan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan terhadap Wajib Pajak dengan identitas sebagai berikut:

Nama : .....(6)  
NPWP : .....(7)  
NIK / Nomor Identitas Lain : .....(8)  
Alamat : .....(9),

dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, dengan ini Saudara diminta memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan yang diperlukan untuk kepentingan .....(10) dengan format sebagaimana terlampir \*\*).

Informasi dan/atau bukti atau keterangan tersebut agar diberikan dalam bentuk ..... (11) dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah diterimanya surat ini.

Dalam hal Saudara memerlukan penjelasan atau informasi lebih lanjut, dapat menghubungi pegawai kami sebagai berikut:

Nama : .....(12)  
NIP : .....(13)  
Jabatan : .....(14)  
Nomor telepon : .....(15)

Demikian untuk menjadi perhatian. Atas kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak  
.....(16)

.....(17)  
NIP

Tembusan:  
Direktur Jenderal Pajak.



LAMPIRAN

Surat	.....	(18)
Nomor	: .....	(19)
Tanggal	: .....	(20)

DAFTAR WAJIB PAJAK ATAU PIHAK TERKAIT SERTA FORMAT PENYAMPAIAN  
INFORMASI DAN/ATAU BUKTI ATAU KETERANGAN

1. Untuk kepentingan perpajakan atas:
  - a. Nama Wajib Pajak / pihak terkait : .....(21)
  - b. NPWP/ nomor identitas lain : .....(22)
  - c. Informasi, bukti, dan/atau keterangan\*) yang diminta : .....(23)
  - d. Format penyampaian : .....(24)
  
2. Dst.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN  
INFORMASI DAN/ATAU BUKTI ATAU KETERANGAN

- Nomor 1 : Diisi dengan kepala surat.  
Nomor 2 : Diisi dengan nomor surat.  
Nomor 3 : Diisi dengan tanggal surat.  
Nomor 4 : Diisi dengan jumlah lampiran surat.  
Nomor 5 : Diisi dengan LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain yang dituju.  
Nomor 6 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dimintakan informasi dan/atau bukti atau keterangan .  
Nomor 7 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang dimintakan informasi dan/atau bukti atau keterangan.  
Nomor 8 : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau nomor identitas lainnya milik Wajib Pajak yang dimintakan informasi dan/atau bukti atau keterangan.  
Nomor 9 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang dimintakan informasi dan/atau bukti atau keterangan.  
Nomor 10 : Diisi dengan maksud dilakukannya permintaan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri ini.  
Nomor 11 : Diisi dengan bentuk pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan yaitu *hardcopy* atau *softcopy*, sesuai dengan kebutuhan pihak yang melakukan permintaan.  
Nomor 12 : Diisi dengan nama pegawai yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang melakukan permintaan IBK, untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain dalam rangka mendukung kelancaran pemenuhan kewajiban pemberian IBK.  
Nomor 13 : Diisi dengan nomor induk kepegawaian atas pegawai yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang melakukan permintaan IBK, untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain dalam rangka mendukung kelancaran pemenuhan kewajiban pemberian IBK.  
Nomor 14 : Diisi dengan nama jabatan pegawai yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang melakukan permintaan IBK, untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain dalam rangka mendukung kelancaran pemenuhan kewajiban pemberian IBK.  
Nomor 15 : Diisi dengan nomor telepon kantor unit kerja yang meminta IBK kepada LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain.  
Nomor 16 : Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permintaan informasi dan/atau keterangan atau bukti.  
Nomor 17 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang berwenang untuk melakukan permintaan IBK.  
Nomor 18 : Diisi dengan nama jabatan penerbit surat permintaan.  
Nomor 19 : Diisi dengan nomor surat permintaan.  
Nomor 20 : Diisi dengan tanggal surat permintaan.  
Nomor 21 : Diisi dengan rincian nama Wajib Pajak atau pihak terkait yang dimintakan IBK.

- Nomor 22 : Diisi dengan NPWP atau nomor identitas lain milik Wajib Pajak atau pihak terkait yang dimintakan IBK.
- Nomor 23 : Diisi dengan rincian IBK yang diminta.
- Nomor 24 : Diisi dengan format penyampaian IBK sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-15/PJ/2017.
- \*) : Pilih salah satu yang sesuai.
- \*\*) : Format daftar dimaksud dibuat sesuai dengan kebutuhan, diantaranya memuat nilai atau agregat saldo Rekening Keuangan per tanggal tertentu, atau agregat mutasi debit/kredit Rekening Keuangan dalam satu tahun.

F. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KLARIFIKASI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor : .....(2) .....(3)  
Sifat : Segera  
Lampiran : .....(4)  
Hal : Permintaan Klarifikasi

Yth. ....  
.....(5)

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dimaksud antara lain mengatur:
  - a. kewajiban melakukan prosedur identifikasi Rekening Keuangan dalam rangka penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
  - b. kewajiban melakukan dokumentasi atas kegiatan yang dilakukan dalam prosedur identifikasi Rekening Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5); dan
  - c. larangan membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan dalam rangka penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
2. Berdasarkan penelitian terhadap data dan informasi yang kami miliki dan/atau kami peroleh, diketahui bahwa terdapat dugaan pelanggaran atas: .....(6).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara diminta memberikan klarifikasi secara tertulis beserta bukti pendukung berupa data dan/atau keterangan dimaksud kepada kami paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat ini diterima.

Dalam hal Saudara memerlukan penjelasan/informasi lebih lanjut atau memberikan klarifikasi disertai bukti pendukung dapat menghubungi:

Nama : ..... (7)  
NIP : ..... (8)  
Telepon : ..... (9).

Kepedulian dan peran aktif Saudara dalam melaksanakan ketentuan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sangat kami hargai.

Demikian untuk menjadi perhatian. Atas kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Diterima oleh	: .....	(12)
Jabatan	: .....	(13)
Tanggal	: .....	(14)
Tanda tangan/Cap	: .....	(15)

a.n. Direktur Jenderal Pajak  
.....(10),  
  
.....(11)  
NIP

Tembusan:  
Direktur Jenderal Pajak

#### PETUNJUK PENGISIAN PERMINTAAN KLARIFIKASI

- Nomor 1 : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor 2 : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor 3 : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor 4 : Diisi dengan jumlah lampiran surat.
- Nomor 5 : Diisi dengan nama LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain yang dimintai klarifikasi.
- Nomor 6 : Diisi dengan satu atau lebih dugaan pelanggaran yang sesuai, yaitu:
- a. pelanggaran atas pemenuhan kewajiban prosedur identifikasi Rekening Keuangan;
  - b. pelanggaran atas pemenuhan kewajiban penyelenggaraan, penyimpanan, dan pemeliharaan dokumen; dan/atau
  - c. pelanggaran berupa pembuatan pernyataan palsu atau penyembunyian atau pengurangan informasi yang sebenarnya dari:
    - 1) laporan yang berisi informasi keuangan yang disampaikan; dan
    - 2) informasi dan/atau bukti atau keterangan yang diberikan.
- Nomor 7 : Diisi dengan nama petugas yang menangani LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain.
- Nomor 8 : Diisi dengan NIP petugas yang menangani LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain.
- Nomor 9 : Diisi dengan nomor telepon petugas yang menangani LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain.
- Nomor 10 : Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang.
- Nomor 11 : Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan pejabat yang berwenang.
- Nomor 12 : Diisi dengan nama penerima surat.
- Nomor 13 : Diisi dengan jabatan penerima surat.
- Nomor 14 : Diisi dengan tanggal terima surat.
- Nomor 15 : Diisi dengan tanda tangan penerima dan/atau cap LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain penerima surat permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan.

G. CONTOH FORMAT TEGURAN TERTULIS

1. Teguran Tertulis Terkait Dugaan Pelanggaran



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor : .....(2) .....(3)  
Sifat : Segera  
Lampiran : .....(4)  
Hal : Teguran Tertulis Terkait Dugaan Pelanggaran

Yth. ....  
.....(5)

Menindaklanjuti surat klarifikasi kami nomor .....(6) sebagaimana terlampir, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Saudara telah diminta untuk memberikan klarifikasi namun sampai dengan tanggal surat ini, Saudara *tidak memberikan klarifikasi/telah memberikan klarifikasi akan tetapi penyampaian klarifikasi dimaksud belum sepenuhnya menjawab permintaan klarifikasi tersebut.*
2. Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta agar segera menyampaikan klarifikasi atas dugaan pelanggaran dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya teguran tertulis ini.
3. Dalam hal Saudara tidak memenuhi klarifikasi, Saudara dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017.

Demikian untuk menjadi perhatian. Atas kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak  
.....(7),

Diterima oleh	: .....(9)
Jabatan	: .....(10)
Tanggal	: .....(11)
Tanda tangan/Cap	: .....(12)

.....(8)  
NIP

Tembusan:  
Direktur Jenderal Pajak



PETUNJUK PENGISIAN TEGURAN TERTULIS TERKAIT DUGAAN  
PELANGGARAN

- Nomor 1 : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor 2 : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor 3 : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor 4 : Diisi dengan jumlah lampiran surat.
- Nomor 5 : Diisi dengan LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain yang dituju.
- Nomor 6 : Diisi dengan nomor dan tanggal surat permintaan klarifikasi (salinan surat agar dilampirkan).
- Nomor 7 : Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang berwenang.
- Nomor 8 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang berwenang.
- Nomor 9 : Diisi dengan nama penerima surat.
- Nomor 10 : Diisi dengan jabatan penerima surat.
- Nomor 11 : Diisi dengan tanggal terima surat.
- Nomor 12 : Diisi dengan tanda tangan penerima dan/atau cap LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain penerima surat permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan.

2. Teguran Tertulis Terkait Kewajiban Penyampaian Laporan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor : .....(2) .....(3)  
Sifat : Segera  
Lampiran : .....(4)  
Hal : Teguran Tertulis Terkait Kewajiban Penyampaian  
Laporan

Yth. ....  
.....(5)

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, Saudara wajib untuk menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan.

Dapat kami beritahukan bahwa sampai dengan tanggal surat ini, kami *sama sekali belum menerima/menerima sebagian\**) laporan tersebut untuk tahun....(6). Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta agar segera menyampaikan laporan dimaksud paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat ini diterima.

Dalam hal Saudara tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan tersebut, Saudara dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017.

Demikian untuk menjadi perhatian. Atas kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak  
.....(7)

Diterima oleh	: .....(9)
Jabatan	: .....(10)
Tanggal	: .....(11)
Tanda tangan/Cap	: .....(12)

.....(8)  
NIP

Tembusan:  
Direktur Jenderal Pajak

PETUNJUK PENGISIAN TEGURAN TERTULIS

- Nomor 1 : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor 2 : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor 3 : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor 4 : Diisi dengan jumlah lampiran surat.
- Nomor 5 : Diisi dengan nama Lembaga Keuangan Pelapor yang dituju.
- Nomor 6 : Diisi dengan tahun pelaporan informasi keuangan yang belum dipenuhi.
- Nomor 7 : Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang berwenang.
- Nomor 8 : Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan pejabat yang berwenang.
- Nomor 9 : Diisi dengan nama penerima surat.
- Nomor 10 : Diisi dengan jabatan penerima surat.
- Nomor 11 : Diisi dengan tanggal terima surat.
- Nomor 12 : Diisi dengan tanda tangan penerima dan/atau cap Lembaga Keuangan Pelapor penerima teguran tertulis.
- \*) : Diisi dengan yang sesuai.

3. Teguran Tertulis Terkait Kewajiban Pemberian Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor : .....(2) .....(3)  
Sifat : Segera  
Lampiran : .....(4)  
Hal : Teguran Tertulis Terkait Kewajiban  
Pemberian Informasi dan/atau Bukti  
atau Keterangan

Yth. ....  
.....(5)

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, Saudara telah diminta untuk memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan dengan surat kami ...(6) sebagaimana terlampir\*).

Dapat kami beritahukan bahwa sampai dengan tanggal surat ini, kami *sama sekali belum menerima/menerima sebagian\*\**) informasi dan/atau bukti atau keterangan yang diminta. Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta agar memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan sesuai dengan daftar terlampir\*\*\*) paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat ini diterima.

Dalam hal Saudara tidak memenuhi permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan tersebut, Saudara dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017.

Demikian untuk menjadi perhatian. Atas kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak  
.....(7)

Diterima oleh	: .....(9)
Jabatan	: .....(10)
Tanggal	: .....(11)
Tanda tangan/Cap	: .....(12)

.....(8)  
NIP

Tembusan:  
Direktur Jenderal Pajak

PETUNJUK PENGISIAN TEGURAN TERTULIS

- Nomor 1 : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor 2 : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor 3 : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor 4 : Diisi dengan jumlah lampiran surat.
- Nomor 5 : Diisi dengan nama LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain yang diminta informasi dan/atau bukti atau keterangan.
- Nomor 6 : Diisi dengan nomor, tanggal, dan hal surat permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan.
- Nomor 7 : Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang berwenang.
- Nomor 8 : Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan pejabat yang berwenang.
- Nomor 9 : Diisi dengan nama penerima surat.
- Nomor 10 : Diisi dengan jabatan penerima surat.
- Nomor 11 : Diisi dengan tanggal terima surat.
- Nomor 12 : Diisi dengan tanda tangan penerima dan/atau cap LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain penerima surat permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan.
- \*) : Surat permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan dilampirkan pada teguran tertulis.
- \*\*) : Diisi dengan yang sesuai.
- \*\*\*) : Format daftar dimaksud dibuat sesuai dengan kebutuhan.

#### H. INFORMASI KEUANGAN YANG WAJIB DILAPORKAN

1. Dengan memperhatikan ketentuan pada angka 3 sampai dengan angka 6 di bawah, lembaga keuangan pelapor wajib menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan yang terkait dengan setiap Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan pada lembaga keuangan pelapor dimaksud, sebagai berikut:
  - a. Identitas pemegang Rekening Keuangan yang merupakan orang pribadi dan/atau entitas yang wajib dilaporkan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, berupa:
    - 1) nama pemegang Rekening Keuangan;
    - 2) alamat pemegang Rekening Keuangan di Indonesia;
    - 3) Negara Domisili pemegang Rekening Keuangan;
    - 4) nomor identitas wajib pajak pemegang Rekening Keuangan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
    - 5) tempat dan tanggal lahir, dalam hal pemegang Rekening Keuangan merupakan orang pribadi; dan
    - 6) identitas orang pribadi yang Negara Domisilinya Indonesia yang merupakan pengendali entitas, dalam hal pemegang Rekening Keuangan merupakan entitas yang diketahui memiliki satu atau lebih pengendali entitas:
      - a) nama orang pribadi pengendali entitas;
      - b) alamat orang pribadi pengendali entitas di Indonesia;
      - c) Negara Domisili orang pribadi pengendali entitas;
      - d) nomor identitas wajib pajak pemegang Rekening Keuangan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan
      - e) tempat dan tanggal lahir orang pribadi pengendali entitas.
  - b. Identitas pemegang Rekening Keuangan yang merupakan entitas nonkeuangan pasif yang wajib dilaporkan dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional, dalam hal pengendali entitasnya merupakan orang pribadi yang Negara Domisilinya Indonesia berupa:
    - 1) nama pemegang Rekening Keuangan;
    - 2) alamat pemegang Rekening Keuangan;
    - 3) Negara Domisili pemegang Rekening Keuangan;

- 4) nomor identitas wajib pajak pemegang Rekening Keuangan pada setiap Negara Domisili pemegang Rekening Keuangan;
- 5) tempat dan tanggal lahir, dalam hal pemegang Rekening Keuangan merupakan orang pribadi; dan
- 6) identitas orang pribadi yang Negara Domisilinya Indonesia yang merupakan pengendali entitas, dalam hal Pemegang Rekening Keuangan merupakan entitas yang diketahui memiliki satu atau lebih pengendali entitas:
  - a) nama orang pribadi pengendali entitas;
  - b) alamat orang pribadi pengendali entitas di Indonesia;
  - c) Negara Domisili orang pribadi pengendali entitas;
  - d) nomor identitas wajib pajak pemegang Rekening Keuangan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan
  - e) tempat dan tanggal lahir orang pribadi pengendali entitas.; dan
- c. nomor Rekening Keuangan (atau bentuk lain yang setara dalam hal nomor Rekening Keuangan tidak tersedia);
- d. nama dan nomor identitas lembaga keuangan pelapor, misalnya NPWP;
- e. saldo atau nilai Rekening Keuangan pada akhir tahun kalender, termasuk:
  - 1) nilai tunai atau *surrender value*, dalam hal kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas;
  - 2) status bahwa Rekening Keuangan telah ditutup dan saldo atau nilai Rekening Keuangan sesaat sebelum Rekening Keuangan ditutup, dalam hal Rekening Keuangan ditutup selama tahun atau periode tersebut;
- f. penghasilan yang terkait dengan rekening kustodian, berupa:
  - 1) jumlah bruto bunga, dividen, dan penghasilan lain yang dihasilkan dari aset yang berada dalam Rekening Keuangan, yang dibayarkan atau yang dikreditkan ke Rekening Keuangan tersebut (atau yang terkait dengan Rekening Keuangan dimaksud) selama tahun kalender; dan
  - 2) jumlah penjualan bruto (*gross proceeds*) yang diperoleh dari penjualan atau penjualan kembali (*redemption*) aset keuangan yang dibayarkan atau dikreditkan ke Rekening



Keuangan selama tahun kalender, dalam hal lembaga keuangan pelapornya bertindak sebagai kustodian, pialang (*broker*), *nominee*, atau agen dari pemegang Rekening Keuangan;

- g. penghasilan yang terkait dengan rekening simpanan, berupa jumlah bruto bunga yang dibayarkan atau dikreditkan ke Rekening Keuangan selama tahun kalender; dan
  - h. penghasilan yang terkait dengan Rekening Keuangan selain yang dimaksud dalam huruf f dan huruf g, yaitu berupa jumlah bruto yang dibayarkan atau dikreditkan kepada pemegang Rekening Keuangan yang terkait dengan Rekening Keuangan dimaksud selama tahun kalender, dalam hal lembaga keuangan pelapor bertindak sebagai *obligor* atau debitur, termasuk jumlah agregat dari setiap pembayaran pelunasan (*redemption payments*) kepada pemegang Rekening Keuangan selama tahun kalender.
2. Informasi keuangan yang dilaporkan harus mencantumkan mata uang yang digunakan.
  3. Nomor identitas wajib pajak tidak wajib untuk dilaporkan apabila informasi dimaksud tidak tersedia di lembaga keuangan pelapor dan tidak wajib dikumpulkan oleh lembaga keuangan pelapor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Informasi keuangan yang wajib dilaporkan yang terkait dengan tahun 2017 merupakan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, kecuali informasi mengenai jumlah penjualan bruto (*gross proceeds*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f angka 2).
  5. Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan termasuk Rekening Keuangan yang merupakan Rekening Keuangan tidak terdokumentasi (*undocumented account*), Rekening Keuangan yang telah ditutup (*closed account*), dan Rekening Keuangan yang tidak aktif (*dormant account*).
  6. Saldo yang dilaporkan per tanggal 31 Desember untuk Rekening Keuangan yang telah ditutup (*closed account*) sebagaimana dimaksud pada angka 6 merupakan saldo sesaat sebelum dilakukan penutupan Rekening Keuangan dalam tahun Kalender, dengan memperhatikan ketentuan mengenai batasan saldo.

7. Rekening Keuangan yang tidak aktif (*dormant account*).
- a. Suatu Rekening Keuangan (selain kontrak anuitas) dikategorikan sebagai Rekening Keuangan yang tidak aktif (*dormant account*) *dalam hal* sebagai berikut:
    - 1) Pemegang Rekening Keuangan tidak melakukan transaksi terkait dengan Rekening Keuangan tersebut atau Rekening Keuangan lainnya didalam satu lembaga keuangan pelapor selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
    - 2) Pemegang Rekening Keuangan tidak melakukan komunikasi dengan lembaga keuangan pelapor tempat Rekening Keuangan tersebut terdaftar selama 6 (enam) tahun terakhir atau khusus untuk kontrak asuransi bernilai tunai, lembaga keuangan pelapor tidak melakukan komunikasi dengan pemegang Rekening Keuangan selama 6 (enam) tahun terakhir.
  - b. Selain itu, suatu Rekening Keuangan (selain kontrak anuitas) dapat juga dikategorikan sebagai Rekening Keuangan yang tidak aktif (*dormant account*) apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan atau *Standard Operating Procedure* (SOP) yang diterapkan secara konsisten pada semua Rekening Keuangan yang dikelola oleh lembaga keuangan pelapor tersebut dikategorikan sebagai Rekening Keuangan yang tidak aktif (*dormant account*).
  - c. Suatu Rekening Keuangan yang tidak aktif (*dormant account*) tidak lagi dikategorikan sebagai Rekening Keuangan yang tidak aktif (*dormant account*) apabila memenuhi kondisi:
    - 1) Pemegang Rekening Keuangan telah melakukan transaksi terkait dengan Rekening Keuangan tersebut atau Rekening Keuangan lainnya didalam satu lembaga keuangan pelapor;
    - 2) Pemegang Rekening Keuangan telah melakukan komunikasi dengan lembaga keuangan pelapor tempat Rekening Keuangan tersebut terdaftar; atau

- 3) berdasarkan peraturan perundang-undangan atau *Standard Operating Procedure* (SOP) dari lembaga keuangan pelapor, suatu Rekening Keuangan tidak lagi dikategorikan sebagai Rekening Keuangan yang tidak aktif (*dormant account*).

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



Arif Bintarto Yuwono *[Signature]*  
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 19/PMK.03/2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
 NOMOR 70/PMK.03/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
 MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK  
 KEPENTINGAN PERPAJAKAN

RINCIAN INFORMASI YANG HARUS DISAMPAIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK  
 OLEH LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR

A.	KETERANGAN TERKAIT PENGIRIMAN LAPORAN	DALAM RANGKA PELAKSANAAN	
		PERJANJIAN INTERNASIONAL	KETENTUAN PERUNDANG- UNDANGAN PERPAJAKAN
A.1	<i>SendingCompanyIN</i> (Nomor Identitas Pengirim Laporan berupa NPWP)	√	√
A.2	<i>TransmittingCountry</i> (Kode Negara Pengirim Laporan dengan format berdasarkan Standar ISO 3166-1 <i>Alpha 2</i> , dalam hal ini diisi dengan kode negara Indonesia yaitu: ID)	√	√
A.3	<i>ReceivingCountry</i> (Kode Negara Penerima Laporan dengan format berdasarkan Standar ISO 3166-1 <i>Alpha 2</i> )	√	√
A.4	<i>MessageType</i> (Informasi mengenai jenis laporan yang dikirim)	√	√
A.5	<i>Warning</i> (Informasi mengenai petunjuk khusus tentang laporan)	√	√
A.6	<i>Contact</i> (Informasi mengenai Pengirim Laporan)	√	√
A.7	<i>MessageRefId</i> (Kode unik untuk pengiriman laporan)	√	√
A.8	<i>MessageTypeIndic</i> (Informasi mengenai kategori jenis laporan yang dikirim)	√	√
A.9	<i>CorrMessageRefId</i> (Kode unik untuk pengiriman laporan pembetulan)	√	√
A.10	<i>ReportingPeriod</i> (Periode Pengiriman Laporan, diisi dengan informasi hari pengiriman laporan, dengan format YYYY-MM-DD)	√	√

A.11	<i>Timestamp</i> (Waktu pembuatan Laporan, diisi dengan format YYYY-MM-DDThh:mm:ss)	√	√
------	--	---	---

B.	KETERANGAN TERKAIT LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR	DALAM RANGKA PELAKSANAAN	
		PERJANJIAN INTERNASIONAL	KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
B.1	<i>ResCountryCode</i> (Kode Negara Domisili dengan format berdasarkan Standar ISO 3166-1 Alpha 2)	√	√
B.2	<i>IN</i> Informasi mengenai NPWP Lembaga Keuangan Pelapor		
B.2.1	<i>IN</i> (Lima belas (15) digit Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Lembaga Keuangan Pelapor)	√	√
B.2.2	<i>INIssuedBy</i> (Kode Negara yang Menerbitkan nomor identitas wajib pajak Lembaga Keuangan Pelapor dengan format berdasarkan Standar ISO 3166-1 Alpha 2, dalam hal ini diisi dengan kode negara Indonesia yaitu: ID)	√	√
B.2.3	<i>INType</i> (Jenis nomor identitas wajib pajak, dalam hal ini diisi dengan: TIN)	√	√
B.3	<i>Name</i> Informasi Nama Lembaga Keuangan Pelapor		
B.3.1	<i>nameType</i> (Jenis Nama Lembaga Keuangan Pelapor)	√	√
B.3.2	<i>Name</i> (Nama Lembaga Keuangan Pelapor)	√	√
B.4	<i>Address</i> Alamat Lengkap		
B.4.1	<i>legalAddressType</i> (Jenis Alamat Lembaga Keuangan Pelapor)	√	√
B.4.2	<i>CountryCode</i> (Kode Negara Domisili Lembaga Keuangan Pelapor dengan format	√	√



	berdasarkan Standar ISO 3166-1 Alpha 2)		
B.4.3	<i>AddressFree</i> (Alamat lengkap Lembaga Keuangan Pelapor)	√	√
B.5	<i>DocTypeIndic</i> (Jenis data yang disampaikan oleh Lembaga Keuangan Pelapor)	√	√
B.6	<i>DocRefId</i> (Nomor unik pembuatan laporan)	√	√
B.7	<i>CorrDocRefId</i> (Nomor unik untuk pengiriman laporan pembetulan)	√	√

C.	RINCIAN LAPORAN	DALAM RANGKA PELAKSANAAN	
		PERJANJIAN INTERNASIONAL	KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
	<b>Keterangan Terkait Rekening Keuangan</b>		
C.1	<i>DocTypeIndic</i> (Jenis data yang disampaikan oleh Lembaga Keuangan Pelapor)	√	√
C.2	<i>DocRefId</i> (Nomor unik pembuatan laporan)	√	√
C.3	<i>CorrDocRefId</i> (Nomor unik untuk pengiriman laporan pembetulan)	√	√
	<b>C.4</b> <b>Account</b> <b>Informasi mengenai Rekening Keuangan</b>		
C.4.1	<i>AccountNumber</i> (Nomor Rekening Keuangan)	√	√
C.4.2	<i>AcctNumberType</i> (Jenis Nomor Rekening Keuangan)	√	√
C.4.3	<i>UndocumentedAccount</i> (Klasifikasi berupa Rekening Keuangan tak terdokumentasi)	√	X
C.4.4	<i>ClosedAccount</i> (Klasifikasi berupa Rekening Keuangan yang ditutup)	√	√
C.4.5	<i>DormantAccount</i> (Klasifikasi berupa Rekening Keuangan yang tidak aktif)	√	√
	<b>Keterangan Terkait Pemegang Rekening Keuangan yang merupakan Orang Pribadi</b>		

<b>(PersonPartyType)</b>			
C.5	<i>ResCountryCode</i> (Kode Negara Domisili Pemegang Rekening Keuangan dengan format berdasarkan Standar ISO 3166-1 Alpha 2)	√	√
<b>C.6</b>	<b><i>TIN</i> Nomor identitas wajib pajak Pemegang Rekening Keuangan</b>		
C.6.1	<i>TIN</i> (Nomor identitas wajib pajak Pemegang Rekening Keuangan. Untuk kepentingan pelaksanaan perjanjian internasional, diisi dengan nomor identitas wajib pajak Pemegang Rekening Keuangan di Negara Domisili. Untuk kepentingan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, diisi dengan NPWP Pemegang Rekening Keuangan) dan Nomor Induk Kependudukan/Nomor SIM/Nomor Paspor/Nomor Identitas Lainnya.	√	√
C.6.2	<i>Identity Number</i> (Nomor Induk Kependudukan, Nomor SIM, Nomor Paspor, atau Nomor Identitas Lainnya)	X	√
C.6.3	<i>TINissuedBy</i> (Kode Negara yang Menerbitkan nomor identitas wajib pajak Pemegang Rekening Keuangan dengan format berdasarkan Standar ISO 3166-1 Alpha 2)	√	√
<b>C.7</b>	<b><i>Name</i> Informasi Nama Pemegang Rekening Keuangan</b>		
C.7.1	<i>nameType</i> (Jenis Nama Pemegang Rekening Keuangan)	√	√
C.7.2	<i>PrecedingTitle</i> (Gelar)	√	√
C.7.3	<i>Title</i> (Status)	√	√
C.7.4	<i>FirstName</i> (Nama Depan)	√	√
C.7.5	<i>MiddleName</i> (Nama Tengah)	√	√



C.7.6	<i>NamePrefix</i> (Nama Prefix)	√	√
C.7.7	<i>LastName</i> (Nama Belakang)	√	√
C.7.8	<i>GenerationIdentifier</i> (Identifikasi Generasi)	√	√
C.7.9	<i>Suffix</i> (Gelar Pendidikan)	√	√
C.7.10	<i>GeneralSuffix</i> (Status Umum)	√	√
<b>C.8</b>	<b><i>Address</i></b> <b>Alamat Lengkap</b>		
C.8.1	<i>legalAddressType</i> (Kode Alamat Pemegang Rekening Keuangan)	√	√
C.8.2	<i>CountryCode</i> (Kode Negara Alamat Pemegang Rekening Keuangan dengan format berdasarkan Standar ISO 3166-1 Alpha 2)	√	√
C.8.3	<i>AddressFree</i> (Alamat lengkap Pemegang Rekening Keuangan)	√	√
C.9	<i>Nationality</i> (Kewarganegaraan Pemegang Rekening Keuangan)	√	√
<b>C.10</b>	<b><i>BirthInfo</i></b> <b>Informasi Kelahiran</b>		
C.10.1	<i>BirthDate</i> (Tanggal Lahir Pemegang Rekening Keuangan)	√	√
C.10.2	<i>City</i> (Kota Kelahiran Pemegang Rekening Keuangan)	√	√
C.10.3	<i>CitySubentity</i> (Kabupaten atau Kecamatan kelahiran Pemegang Rekening Keuangan)	√	X
<b>C.10.4</b>	<b><i>CountryInfo</i></b> <b>Informasi Negara Kelahiran</b>		
C.10.4.1	<i>CountryCode</i> (Kode Negara tempat kelahiran Pemegang Rekening Keuangan dengan format berdasarkan Standar ISO 3166-1 Alpha 2)	√	√
	<b>Keterangan Terkait Pemegang Rekening Keuangan yang merupakan Entitas</b> <b>(<i>OrganizationPartyType</i>)</b>		

C.11	<i>ResCountryCode</i> (Kode Negara Domisili Pemegang Rekening Keuangan dengan format berdasarkan Standar ISO 3166-1 Alpha 2)	√	√
C.12	<i>IN</i> Nomor Identitas wajib pajak Pemegang Rekening Keuangan		
C.12.1	<i>IN</i> (Nomor Identitas wajib pajak Pemegang Rekening Keuangan. Untuk kepentingan pelaksanaan perjanjian internasional, diisi dengan nomor identitas wajib pajak Pemegang Rekening Keuangan di Negara Domisili. Untuk kepentingan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, diisi dengan NPWP Pemegang Rekening Keuangan)	√	√
C.12.2	<i>INIssuedBy</i> (Kode Negara yang Menerbitkan nomor identitas wajib pajak Pemegang Rekening Keuangan dengan format berdasarkan Standar ISO 3166-1 Alpha 2)	√	√
C.12.3	<i>INType</i> (jenis nomor identitas Wajib Pajak Pemegang Rekening Keuangan, seperti US GIIN, EIN, dll)	√	√
C.13	<i>Name</i> Informasi Nama Pemegang Rekening Keuangan		
C.13.1	<i>nameType</i> (Jenis Nama Pemegang Rekening Keuangan)	√	√
C.13.2	<i>Name</i> (Nama Pemegang Rekening Keuangan yang merupakan entitas)	√	√
C.14	<i>Address</i> Alamat Lengkap		
C.14.1	<i>legalAddressType</i> (Kode Alamat Pemegang Rekening Keuangan)	√	√
C.14.2	<i>CountryCode</i> (Kode Negara Alamat Pemegang Rekening Keuangan dengan	√	√

	format berdasarkan Standar ISO 3166-1 <i>Alpha 2</i> )		
C.14.3	<i>AddressFree</i> (Alamat lengkap Pemegang Rekening Keuangan)	√	√
	<b>Keterangan Terkait Pengendali Entitas</b>		
C.15	<i>ResCountryCode</i> (Kode Negara Domisili Pengendali Entitas dengan format berdasarkan Standar ISO 3166-1 <i>Alpha 2</i> )	√	√
<b>C.16</b>	<b><i>TIN</i> Nomor identitas wajib pajak orang pribadi Pengendali Entitas</b>		
C.16.1	<i>TIN</i> (Nomor identitas wajib pajak orang pribadi Pengendali Entitas.  Untuk kepentingan pelaksanaan perjanjian internasional, diisi dengan nomor identitas wajib pajak orang pribadi Pengendali Entitas di negara domisili.  Untuk kepentingan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, diisi dengan NPWP Pengendali Entitas)	√	√
C.16.2	<i>TINissuedBy</i> (Kode Negara Yang Menerbitkan nomor identitas wajib pajak orang pribadi Pengendali Entitas dengan format berdasarkan Standar ISO 3166-1 <i>Alpha 2</i> )	√	√
<b>C.17</b>	<b><i>Name</i> Informasi Nama Pengendali Entitas</b>		
C.17.1	<i>nameType</i> (Jenis Nama Pengendali Entitas)	√	√
C.17.2	<i>PrecedingTitle</i> (Gelar)	√	√
C.17.3	<i>Title</i> (Status)	√	√
C.17.4	<i>FirstName</i> (Nama Depan)	√	√
C.17.5	<i>MiddleName</i> (Nama Tengah)	√	√

C.17.6	<i>NamePrefix</i> (Nama <i>Prefix</i> )	√	√
C.17.7	<i>LastName</i> (Nama Belakang)	√	√
C.17.8	<i>GenerationIdentifier</i> (Identifikasi Generasi)	√	√
C.17.9	<i>Suffix</i> (Gelar Pendidikan)	√	√
C.17.10	<i>GeneralSuffix</i> (Status Umum)	√	√
<b>C.18</b>	<b><i>Address</i></b> <b>Alamat Lengkap</b>		
C.18.1	<i>legalAddressType</i> (Kode Alamat Pengendali Entitas)	√	√
C.18.2	<i>CountryCode</i> (Kode Negara Alamat Pengendali Entitas dengan format berdasarkan Standar ISO 3166-1 <i>Alpha 2</i> )	√	√
C.18.3	<i>AddressFree</i> (Alamat lengkap Pengendali Entitas)	√	√
C.19	<i>Nationality</i> (Kewarganegaraan Pengendali Entitas)	√	√
<b>C.20</b>	<b><i>BirthInfo</i></b> <b>Informasi Kelahiran</b>		
C.20.1	<i>BirthDate</i> (Tanggal Lahir Pengendali Entitas)	√	√
C.20.2	<i>City</i> (Kota Kelahiran Pengendali Entitas)	√	√
C.20.3	<i>CitySubentity</i> (Kabupaten atau Kecamatan kelahiran Pengendali Entitas)	√	X
<b>C.20.4</b>	<b><i>CountryInfo</i></b> <b>Informasi Negara Kelahiran</b>		
C.20.4.1	<i>CountryCode</i> (Kode Negara tempat kelahiran Pengendali Entitas dengan format berdasarkan Standar ISO 3166-1 <i>Alpha 2</i> )	√	√
C.21	<i>CtrlgPersonType</i> (Kategori Pengendali Entitas)	√	√
	<b>Keterangan Terkait Saldo dan Penghasilan</b>		
<b>C.22</b>	<b><i>Account</i></b> <b>Informasi Saldo atau Nilai</b>		



	<b>Rekening Keuangan</b>		
C.22.1	<i>AccountBalance</i> (Saldo atau Nilai Rekening Keuangan)	√	√
C.22.2	<i>AccountBalanceCurrCode</i> (Kode Mata Uang saldo atau nilai Rekening Keuangan)	√	√
<b>C.23</b>	<b><i>Payment</i></b> <b><i>Pembayaran</i></b>		
C.23.1	<i>PaymentType</i> (Jenis penghasilan yang terkait dengan Rekening Keuangan)	√	√
C.23.2	<i>PaymentAmnt</i> (Jumlah penghasilan yang terkait dengan Rekening Keuangan)	√	√
C.23.3	<i>PaymentAmntCurrCode</i> (Kode Mata Uang saldo atau nilai Rekening Keuangan)	√	√

Keterangan:

1. Tanda "√" : Elemen ini merupakan elemen laporan yang berisi informasi keuangan yang harus disampaikan.
2. Tanda "X" : Elemen ini bukan merupakan elemen laporan yang berisi informasi keuangan yang harus disampaikan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



Arif Bintarto Yuwono  
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 19/PMK.03/2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
 NOMOR 70/PMK.03/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI  
 AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

DAFTAR LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR

No	LJK, LJK Lainnya dan/atau Entitas Lain
(1)	(2)
1.	<p>Lembaga Jasa Keuangan</p> <p>a. Lembaga Simpanan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bank Umum;</li> <li>2) Bank Perkreditan Rakyat; dan</li> <li>3) Bank Syariah.</li> </ol> <p>b. Lembaga Kustodian, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bank kustodian; dan</li> <li>2) Perusahaan efek yang mencakup Penjamin Emisi Efek (PEE), Perantara Pedagang Efek (PPE), dan/atau Manajer Investasi (MI).</li> </ol> <p>c. Perusahaan Asuransi Tertentu, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perusahaan asuransi umum dan umum syariah;</li> <li>2) Perusahaan asuransi jiwa dan jiwa syariah;</li> <li>3) Perusahaan reasuransi dan reasuransi syariah; dan</li> <li>4) Perusahaan asuransi lainnya,</li> </ol> <p>yang menerbitkan kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas atau diwajibkan untuk melakukan pembayaran berkenaan dengan kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas dimaksud.</p>

No	LJK, LJK Lainnya dan/atau Entitas Lain
	d. Entitas Investasi 1) Perusahaan efek yang mencakup Penjamin Emisi Efek (PEE), Perantara Pedagang Efek (PPE), dan/atau Manajer Investasi (MI); dan 2) Kontrak investasi kolektif yang dikelola oleh Manajer Investasi atau lembaga keuangan lain.
2.	Lembaga Jasa Keuangan Lainnya a. Lembaga Simpanan meliputi: 1) Lembaga Keuangan Mikro; dan 2) layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
3.	Entitas Lainnya a. Lembaga Simpanan, meliputi: 1) Koperasi simpan pinjam dan Koperasi yang memiliki unit simpan pinjam; dan 2) Entitas lainnya yang mengelola aset keuangan atas nama pihak lain sebagai kegiatan utama dari usahanya. b. Entitas Investasi meliputi Badan Hukum dan non-Badan Hukum di Sektor Perdagangan Berjangka Komoditi, meliputi: 1) Pialang Berjangka; dan 2) Pialang Berjangka anggota Kliring Tertentu.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian



Arif Bintarto Yuwono  
NIP 197109121997031001